

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP) TAHUN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Nomor : 660/ /LKIP/DLH/2018

Tanggal 28 Februari 2018

Jl. Jenderal Sudirman KM 12 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Lantai 8 Kota
Prabumulih – SumSel

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2017 walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan laporan mengacu pada Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) seiring waktu Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 nomenklatur LAKIP berubah menjadi LKIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah).

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Prabumulih yang salah satu isinya terjadi perubahan SKPD dari Badan Lingkungan Hidup Menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Maka Laporan Kinerja DLH memasuki Tahun Ketiga sesuai dengan Revisi Renstra 2015-2018.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga dalam melakukan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan RPJMN maupun RPJMD dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak, dan kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan dalam meningkatkan kesempurnaan baik

dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja maupun penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Harapan kami LKIP Kota Prabumulih tahun 2017 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Prabumulih, Februari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Prabumulih

The image shows a circular official stamp of the Prabumulih City Government, Department of Environmental Management (Dinas Lingkungan Hidup). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. DWI KORYANA
Pembina Tk. I
NIP. 196601131993032004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas / Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) Dinas / Instansi, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kerja dan realisasinya serta tindakan koreksi yang diperlukan dimasa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

Berikut realisasi pencapaian target sebagaimana dibawah ini:

**Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017 dibanding tahun
kondisi Awal dan Kondisi Akhir Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Tahun 2013	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir 2018
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	30%	30%	29,6%	98,6%	30%
2	Persentase daerah resapan air	Persen	30%	30%	29,6%	98,6%	30%
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	Persen	30%	70 %	60%	86%	80%
4	Jumlah sanksi yang dikeluarkan	sanksi	0	0	0	100%	0
5	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan	Persen	20%	90%	100%	111%	100%

	adminstratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan						
6	Persentase emisi gas rumah kaca	Persen	40%	100%	180%	180%	100%
7	Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH	persen	20%	70%	83,3%	119%	75%
8	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	Persen	20%	66%	64,4%	97,6%	80%

Kemudian target 9,10 dan 11 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung ketercapaian 8 target IKU , Realisasi 3 target pendukung sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Tahun 2013	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir 2018
9	Persentase kualitas pelayanan Publik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	persen	10%	10%	10%	100%	20%
11	Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja 7 (tujuh) sasaran RENSTRA dengan 11 Indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi sebagai berikut:

No	Persentase	Interpretasi	Banyak
1	0%	Tidak Ada Target	0
2	1-79 %	Tidak Tercapai	0
3	80- 100 %	Tercapai	8
4	> 100 %	Melebihi Target	3
Jumlah			11

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	x
Bab. I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.....	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH	3
C. Isu Strategis yang dihadapi BLH Kota Prabumulih.....	30
D. Sistematika Penyusunan.....	31
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja	32
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Sebelum dan Sesudah Reviu	32
1. Visi DLH Kota Prabumulih	32
2. Misi DLH Kota Prabumulih.....	33
3. Tujuan.....	33
4. Sasaran	34
5. Indikator Kinerja Utama	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	43
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	57
A. Evaluasi Kinerja	57
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	59
1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1	62
2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2	67
3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3	99
4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4	101
5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5	122
C. Akuntabilitas Keuangan	128
D. Aspek Pendukung Lainnya	145
E. Pendanaan	145
F. Kendala dan Strategi	147
Bab IV. Penutup.....	148
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1.1 Perubahan Nomenklatur Lingkungan Hidup tahun 2013 s/d 2017	2
1.2 Jumlah PNS dan PHL DLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	29
1.3 Jumlah Pegawai DLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017	29
1.4 Data PNS DLH berdasarkan Esselon Tahun 2017.....	30
1.5 Jenis dan Jumlah Sarana DLH Kota Prabumulih	30
2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan	34
2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	34
2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2015-2018 DLH Kota Prabumulih	36
2.4 Formulasi Indikator Kinerja Utama DLH Kota Prabumulih Tahun 2017	40
2.5 Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 DLH Kota Prabumulih	43
2.6 Anggaran Belanja DLH Tahun 2017.....	45
2.7 Anggaran Bidang, Badan dan Dinas Lingkungan Hidup Sejak Tahun 2013-2017 ..	46
2.8 Anggaran Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung TA 2017	54
3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	58
3.2 Tingkat Pencapaian Sasaran	59
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	59
3.4 Pengukuran Indikator Capaian Kinerja Dari Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017	60
3.5 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.....	62
3.6 Luas RTH Privat	63
3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1	65
3.8 Program dan Pembiayaan untuk Sasaran 1	66
3.9 Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran 1	66
3.11 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 1	66

3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 2	67
3.13 Karakteristik Ketinggian Wilayah Kota Prabumulih Per Kecamatan	70
3.14 Data Rencana Lokasi Sumur Resapan tahun 2017	71
3.15 Kegiatan Pendukung Daerah Resapan air	73
3.16 Pembiayaan untuk sasaran 2	73
3.17 Program yang dilaksanakan untuk Sasaran 2 Indikator 1	74
3.18 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator 2	74
3.19 Program dan Pembiayaan Sasaran 2 Indikator 2	75
3.20 Analisis Capaian Kinerja Indikator 2	75
3.21 Progress Dokumen Lingkungan Kota Prabumulih	76
3.22 Daftar perusahaan yang memiliki Dok. Lingkungan	77
3.23 Daftar Perusahaan yang memiliki Dok. Lingkungan UKL-UPL	78
3.24 Daftar Perusahaan yang memiliki Dok. Lingkungan SPPL	86
3.25 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 2	98
3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 3	99
3.27 Program dan Pembiayaan Sasaran 3	100
3.28 Program yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran 3	100
3.29 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 3	100
3.30 Analisis Pencapaian Sasaran 4	101
3.31 Hasil Pengukuran Sampel Kualitas Air Domestik	104
3.32 Perusahaan yang diukur emisi sumber tidak bergerak	108
3.33 Indeks Kualitas Udara tahun 2017	109
3.34 Estimasi dan Proyeksi GRK dari Sektor Sampah (BAU)	110
3.35 Pengukuran Emisi GRK Sektor Persampahan	112
3.36 Program dan Pembiayaan Sasaran 4 Indikator 2	113
3.37 Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran	114
3.38 Data Kasus Dugaan Pencemaran Lingkungan Tahun 2013-2017	115
3.39 Daftar Pengaduan Masyarakat yang ditangani DLH tahun 2017	117
3.40 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 4	122
3.41 Analisis Capaian Sasaran 5	122
3.42 Program/Kegiatan Pendukung Sasaran 5	124

3.43 Arah kebijakan dan strategi daerah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	125
3.44 Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 5	127
3.45 Rincian Belanja dan Realisasi Tahun 2017 DLH Kota Prabumulih	129
3.46 Pagu dan Realisasi berdasarkan Misi RENSTRA	133
3.47 Realisasi Anggaran 2013 s/d 2017	134
3.48 Pagu Anggaran Per Sasaran Sesuai Renstra DLH tahun 2013-2017 dan Realisasinya	140
3.49 Pagu Anggaran Per Sasaran Sesuai Renstra DLH tahun 2013-2017 dan Realisasinya	141
3.50 Analisis Efisiensi dan Efektifitas DLH Tahun 2017	142

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	4
3.1 Alat Ukur Curah Hujan dengan Lokasi UPTD Lab Lingkungan	69
3.2 BAU dan Proyeksi Emisi GRK Kota Prabumulih (Gg CH4)	111
3.3 Gambar Piala Adipura Tahun 2017	127

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan
Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Daerah.

-Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, Termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam pelaksanaan aktivitas manusia mempertimbangkan keberlanjutannya. Kualitas lingkungan yang menurun berakibat pada keberlanjutan aktivitas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pengelolaan lingkungan hidup pada cakupan wilayah Kota Prabumulih. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terjadi perubahan nomenklatur semula bergabung dengan Urusan Pilihan berupa Sumber Energi dan Mineral dan tahun 2015 menjadi Organisasi Pemerintah Daerah tersendiri yaitu Badan Lingkungan Hidup. Pada awal tahun 2017 terjadi perubahan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini berpengaruh pada kebijakan dan strategi yang dilaksanakan.

Tabel 1.1

Perubahan Nomenklatur Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2013 s/d 2017

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) 2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih	1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) 2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih	Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih	Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih	Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) DLH Kota Prabumulih tahun 2017 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi DLH yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP DLH Kota Prabumulih tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi DLH dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III A (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang), 19 (Sembilan) orang Pejabat Esselon IV A (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD) dan 2 (dua) orang pejabat Esselon IV B (Sub Bagian Tata Usaha UPTD), sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada halaman berikut ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH

DLH mempunyai **tugas pokok** merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi kualitas Udara, kualitas air dan tutupan vegetasi lahan. **Fungsi** yang diemban adalah:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis lingkup lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
6. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan susunan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih per 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS;

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
Membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Lingkungan Hidup, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis lingkup tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan

- kerusakan lingkungan hidup, serta pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Penyelenggaraan dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
- 2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan pelayanan publik.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan publik;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - h. Penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - i. Pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
 - j. Pembinaan dan penyusunan perencanaan lingkungan hidup daerah;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup membawahi :
- ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Sub Bagian Keuangan;
 - ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengerjakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pengerjaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, usulan peninjauan masa kerja, usulan pemberian penghargaan, usulan kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kerja, DUK (Daftar Urut Kepangkatan), gaji berkala, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
 - d. Penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
 - e. Perawatan kendaraan dan operasional mobil dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai, menyiapkan rencana dibidang keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan pengurusan perbendaharaan;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai, menyiapkan rencana di bidang perencanaan dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan penyusunan Standar Pelayanan;
 - b. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - c. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi;
 - d. Pelaksanaan perencanaan program;
 - e. Pelaksanaan persiapan bahan pengusulan anggaran dan revisi anggaran;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan perencanaan lingkungan hidup daerah;
 - g. Pelaksanaan persiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. Penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - j. Pelaksanaan penyusunan laporan; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

III. BIDANG TATA LINGKUNGAN

- 1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
- 2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup tata lingkungan meliputi data dan informasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB& PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati. Dan
 - gg. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahi :
- ✓ Seksi Data dan Informasi Lingkungan;
 - ✓ Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - ✓ Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

SEKSI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN;

- (1) Seksi Data dan Informasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Seksi Data dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas :
Seksi Data dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputi data dan informasi lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Data dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup(PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- 3) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputi kajian dampak Lngkungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. Pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup tata lingkungan yang meliputi pemeliharaan lingkungan hidup
- 4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - l. Penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pertamanan;
 - m. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana pertamanan;
 - n. Peinventarisasi kondisi, jumlah dan luas titik-titik taman dalam kota;
 - o. Penyusunan rencana pemeliharaan taman;
 - p. Pelaksanaan survey dan pendataan titik-titik potensial dan layak untuk pengembangan penghijauan kota dan pemasangan lampu hias untuk keindahan kota;
 - q. Penyusunan dan melaksanakan rencana jalur penghijauan kota dan titik-titik yang potensial pemasangan lampu hias;
 - r. Pelaksanaan inventarisasi jumlah jalur dan jenis-jenis tanaman yang diperlukan untuk penghijauan kota dan melakukan inventarisir pemasangan lampu hias; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

IV. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

- 1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang;

- 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengendalian sampah, penanganan sampah, dan limbah B3.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kegiatan penanganan sampah kota;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
 - x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
 - y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
 - z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
 - aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
 - cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
 - dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - ff. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi :
- ✓ Seksi Pengendalian Sampah;
 - ✓ Seksi Penanganan Sampah;
 - ✓ Seksi Limbah B3;

SEKSI PENGENDALIAN SAMPAH

- 1) Seksi Pengendalian Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Pengendalian Sampah mempunyai tugas :
Seksi Pengendalian Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi pengendalian sampah
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengendalian Sampah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kegiatan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SEKSI PENANGANAN SAMPAH;

- 1) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas :
Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi penanganan sampah
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kegiatan penanganan sampah di kota;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - k. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - l. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - n. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI LIMBAH B3;

- 1) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas :

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengelolaan sampah dan limbah B3 yang meliputi limbah B3.

3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penyusunan kegiatan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
- h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan(laboratorium lingkungan);

- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - k. Pengembangan system informasi kondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)kerusakanlingkungan;
 - r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
- ✓ Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - ✓ Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - ✓ Seksi Kerusakan Lingkungan;

SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :
Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan lingkungan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b.Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan(laboratoriumlingkungan); dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :
Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran lingkungan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Pengembangan system informasi kondisi,potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - h. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kerusakan lingkungan

- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dalam lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

- h. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Penyusunan kegiatan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ll. Pembentukan tim penilaian penghargaan yang kompeten;
 - mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - nn. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :
- I. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - II. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - III. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penguatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kegiatan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN;

- 1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum lingkungan
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan kegiatan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. Pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- k. Pelaksanaan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Pelaksanaan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), melaksanakan tugas:

- a. Petugas pengambil contoh uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas :

- a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH), melaksanakan tugas penegakan hukumnya meliputi penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. Pelaksanaan standar kompetensi dan objektifitas personel;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi
- f. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- g. Pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- h. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- i. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- j. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. Pelaksanaan validasi kalim ketidakpastian pengujian;
- l. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- m. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. Pelaksanaan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- p. Pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

1. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

- 1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;
- 2) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. Pelaksanaan standar kompetensi dan objektifitas personel;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah

laboratorium;

- d. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. Pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. Pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi Akreditasi;
- k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- l. Pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. Pelaksanaan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- p. Pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan membawahi Sub Bag Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- I. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Memberikan pelayanan administratif baik kepada *customer*, semua unsur di laboratorium maupun Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dan mengkoordinir penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laboratorium Lingkungan serta merencanakan pengembangan personil laboratorium.
- II. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi ;
 - a. Pelaksanaan pembuatan dokumen Prosedur Pelaksanaan Laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan manajemen Laboratorium,
 - b. Pelaksanaan pembuatan Panduan Mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005 dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan.
 - c. Pelaksanaan penerimaan contoh dan penyelesaian administrasi penerimaan contoh serta penyampaian laporan hasil uji.

- d. Pelaksanaan penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara *customer* dan laboratorium lingkungan dan pelaksanaan sub kontrak antara laboratorium lingkungan dengan laboratorium lain,
- e. Pelaksanaan pemeliharaan rekaman kualifikasi dan pelaksanaan administrasi seluruh pegawai/personil laboratorium,
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, instrumentasi, bahan habis pakai serta perlengkapan laboratorium lainnya.
- g. Pelaksanaan pemindahan data – data hasil pengujian ke dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU),
- h. Pelaksanaan dan pemeliharaan sistem laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) terhadap pengguna jasa serta bertanggungjawab terhadap pendistribusiannya,
- i. Pelaksanaan pemeliharaan kerahasiaan data – data pengujian,
- j. Pelaksanaan pemeliharaan setiap/seluruh kebutuhan administrasi dan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait.
- k. Pemeliharaan terhadap surat – menyurat yang dilakukan oleh laboratorium.
- l. Bertanggung jawab terhadap umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan seksi terkait untuk penyelesaiannya.
- m. Pendelegasian tugas kepada personil laboratorium

2. UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

- 1) UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;
- 2) UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan, menyusun rencana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan, Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan;
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan;
 - b) Penyusunan Program seksi Sarana Prasarana pertamanan;
 - c) Penginventarisir sarana dan prasarana di Bidang Pertamanan;
 - d) Pelaksanaan pengadaan sarana pendukung bidang Pertamanan;
 - e) Penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pemotongan rumput;
 - f) Penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penataan kembang dan taman;

- g) Pelaksanaan penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembersih pasir di taman dan median jalan;
 - h) Penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembersih siring;
 - i) Penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pemotongan dan penataan pohon penghijauan;
 - j) Penyiapan dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penyiraman taman;
 - k) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pertamanan;
 - l) Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - n) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup membawahi Sub Bag Tata Usaha.
- I. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi UPTD dan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya.
 - II. Dalam menyelenggarakan tugasnya Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksana tugas Kepala UPTD dalam menyelenggarakan tata usaha dan administrasi UPTD;
 - b) Pelaksanaan koordinasi dan pencatatan seluruh jadwal kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan UPTD;
 - c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Pertamanan;
 - d) Pelaksanaan inventarisasi peralatan dan perlengkapan UPTD;
 - e) Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana UPTD;
 - f) Pelaksanaan pengelolaan dan pencatatan barang inventaris UPTD;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi DLH Kota Prabumulih didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 29 orang PNS dan 96 Orang Non PNS. Jumlah pegawai DLH Kota Prabumulih berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan Non PNS DLH Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Non PNS		
1	SD	0	0	0	0,00
2	SMP	0	0	0	0,00
3	SMA	1	52	53	55,22
4	D3	0	6	6	6,25
5	S1	23	9	32	33,30
6	S2	5	0	5	5,23
	Jumlah	29	67	96	100

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai DLH Kota Prabumulih sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar OPD, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SMA sebesar 55,22%, D3 sebesar 6,25%, S1 33,30 % dan S2 5,23%.

Jumlah pegawai DLH Kota Prabumulih berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pegawai DLH Kota Prabumulih
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I	0	0	0	0
2	Gol II	1	0	1	3,45
3	Gol III	24	0	24	82,76
4	Gol IV	4	0	4	13,79
	Jumlah	29	0	29	100,00

Pegawai DLH Kota Prabumulih yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Data Pegawai DLH Berdasarkan Esselon Tahun 2017

No	Tingkat Esselon	Jumlah (Orang)
1	II	1
2	III	5
3	IV	19
	Jumlah	25

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup yang ada :

Tabel 1.5
Jenis dan Jumlah sarana DLH Kota Prabumulih

No	Jenis Sarana	Kondisi
1	Gedung laboratorium lingkungan hidup	Baik
2	Gedung UPTD Pengelolaan Pertamanan	Baik
3	Mobil /Kendaraan Roda Empat	Baik
4	Motor Sampah/ Kendaraan Roda Tiga	Baik
5	Motor /Kendaraan Roda Dua	Baik
6	Mebeluer	Baik
7	Software/Hardware Komputer	Baik
8	Alat-Alat Laboratorium	Baik
9	Alat-Alat Pertamanan	Baik

Sumber Data Dokumen Pengurus dan Pemegang Barang DLH, 2017

C. Isu Strategis yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan. Namun harus menjadi motivasi ke arah yang lebih baik.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup di antaranya :

1. Penurunan Tutupan Hutan akibat Pembukaan lahan untuk perumahan dan aktivitas ekonomi akan mengurangi rasio ruang terbuka hijau yang diharapkan percepatan laju pembukaan lahan diiringi dengan upaya- upaya penghijauan.
2. Penurunan Kualitas Air dan Penurunan Kualitas Udara Kota Prabumulih sehingga mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Kurangnya pengelolaan persampahan dan limbah.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Analisa Lab. Lingkungan yang mempengaruhi kualitas sample yang diuji.
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

D. Sistematika Penyusunan

LKIP DLH Kota Prabumulih tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun LKIP DLH Kota Prabumulih Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Isu Strategis dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja. Gambaran singkat Visi dan Misi, tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta rencana kinerja tahun 2017.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan, Prestasi atau penghargaan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi Pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja berikutnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih telah melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Sebelum dan Sesudah Reviu

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Reviu Rencana Strategis DLH Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLH Kota Prabumulih tahun 2013 sampai dengan 2018, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

1. Visi DLH Kota Prabumulih

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DLH Kota Prabumulih. Rumusan visi mencakup cerminan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi, memiliki orientasi terhadap masa depan dan mampu menumbuhkan komitmen dalam lingkungan DLH.

Visi DLH Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 :

Sebagai institusi yang profesional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan masyarakat Kota Prabumulih yang Madani

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur prganisasi, maka dirumuskan Misi DLH Kota Prabumulih yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi DLH.

2. Misi DLH Kota Prabumulih

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah :

1. Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan profesionalitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan

Nilai-nilai yang diyakini oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai budaya kerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai berikut :

- ✓ Kerjasama
- ✓ Profesionalitas
- ✓ Tanggung Jawab
- ✓ Kepedulian Lingkungan
- ✓ Keterbukaan

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan juga adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Badan Lingkungan Hidup kota Prabumulih sebagai berikut :

- ✓ Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2.	Meningkatkan profesionalitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur

4. Sasaran

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dari instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam
		2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL
		3. Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan

		4.	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku
		5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan
2.	Meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur	7.	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat
		8.	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur

Dalam mencapai setiap tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi itu sendiri. DLH Kota Prabumulih sebagai lembaga perencana, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh peserta pembangunan (*stakeholders*) yang ada baik di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih maupun di luar Pemerintahan Kota Prabumulih.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran DLH adalah :

a. Partisipasi;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Partisipasi para pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan pembangunan di masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia;

Perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

c. Dana;

Kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjangkaran aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumus kebijakan

d. Data;

Kegiatan perencanaan memerlukan data dan informasi untuk kebutuhan pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjarangan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumus kebijakan

e. Sarana;

Sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada halaman berikut ini :

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Renstra
Tahun 2015 – 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Visi : Sebagai institusi yang profesional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan					
Misi I : Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	✓ Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	✓ Membuat atau membangun ruang terbuka hijau yang representatif
				✓ Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	✓ Mengikutsertakan masyarakat untuk giat menanam pohon
				✓ Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	✓ Menanam bibit pohon di daerah lahan kritis dan di sempadan sungai
				✓ Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	✓ Membuat daerah resapan air
		2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati	✓ Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	✓ Meningkatkan daerah resapan air ✓ Meningkatkan daerah tangkapan air (catchment area)

			kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	✓ Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	✓ Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yg wajib dokumen lingkungan
		3.	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	✓ Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	✓ Meningkatkan produk-produk hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				✓ Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	✓ Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yg berpotensi menimbulkan pencemaran
		4.	Tercapainya kembali pemulihan pada lingk. yg telah tercemar sesuai dgn standar baku mutu lingkungan yg berlaku	✓ Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	✓ Meningkatkan pelayanan pencegahan pencemaran lingkungan
				✓ Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	
				✓ Peningkatan kualitas dan akses informasi informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	✓ Meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran lingkungan
		5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	✓ Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	✓ Meningkatnya sarana penunjang pengolahan sampah terpadu
Misi II :Meningkatkan profesionalitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup					

2.	Meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur	6.	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	✓ Persentase kualitas pelayanan Publik	✓ Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
				✓ Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	✓ Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan
		7.	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	✓ Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkantoran

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih menetapkan indikator kinerja utama (**key performance indicator**) sesuai dengan peraturan tanggal 31 Mei 2007 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/MenPan/5/2007. Dimana indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
- b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	Persentase daerah resapan air
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)
3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	Jumlah sanksi yang dikeluarkan
4	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan
		Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan
		Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran Lingkungan hidup
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

Indikator Pendukung Indikator Utama

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	Persentase kualitas pelayanan Publik
		Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi

Tabel 2.4.

Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	- Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Bidang Tata Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Pertamanan	Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon	$\frac{\text{Luas RTH yang ada}}{\text{Luas wilayah Kota Prabumulih}}$
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	- Persentase daerah resapan air	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pemantauan Kualitas Lingkungan, Data Curah Hujan, Data Sungai dan Tutupan Hutan	$\frac{\text{Luas RTH yg dibangun}}{\text{Luas RTH yang ada}} \times 100 \%$
		- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	Bidang Tata Lingkungan	Data pelaksanaan Koordinasi & Inventarisasi Penyusunan Dok. Ling, Data Pengawasan Dok. Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg memiliki AMDAL (dokumen lingkungan) yg telah diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL (dokumen lingkungan)}} \times 100\%$
3.	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	- Jumlah sanksi yang dikeluarkan	Bid. Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH serta Bid. Pengend. Kerusakan dan pemulihan ling.	Data Penyusunan produk hukum dan data sengketa lingkungan	Jumlah surat peringatan yang dikeluarkan untuk kegiatan / usaha yg melanggar atau mencemari lingkungan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
4.	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	- Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah	Data Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi pencemaran air}} \times 100\%$
			Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Ling.	Data Pelaksanaan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi sumber emisi tidak bergerak}} \times 100\%$
		- Persentase emisi gas rumah kaca	Bidang Tata Lingkungan	Data Pelaksanaan Monitoring, reporting dan verifikasi emisi GRK	$\frac{\text{Emisi GRK thn yg dipantau}}{\text{Emisi GRK thn perkiraan}} \times 100\%$
		- Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH	Data Pelaksanaan Koordinasi sengketa dan Pos Pengaduan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\text{Total pengaduan akibat dugaan pencemaran}} \times 100\%$
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	- Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	Bid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Data pengadaan tempat pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Jumlah sarpras penunjang pengelolaan persampahan}}{\text{Total Kebutuhan sarpras penunjang pengelolaan persampahan}} \times 100\%$

Indikator pendukung Indikator Kinerja Utama antara lain:

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
6.	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	Persentase kualitas pelayanan Publik	Bagian Umum (Sekretariat)	Data Pelaksanaan surat masuk - keluar	$= \frac{\text{Jumlah Bulan pelayanan}}{\text{total pelayanan selama 12 Bulan}} \times 100\%$
		Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sekretariat	Data Pelatihan dan Diklat	$= \frac{\text{Jumlah Pegawai yg ikut pelatiha}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$
7.	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat)	Data Capaian kinerja dan Anggaran	$= \frac{\text{Jumlah Laporan}}{\text{Total Laporan}} \times 100\%$

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.5
Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 DLH Kota Prabumulih

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Target 2018
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah	persen	30%	30%
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	Persentase daerah resapan air	persen	30%	30%
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	persen	70%	80%
3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	Jumlah sanksi yang dikeluarkan	persen	0%	0%
4	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	persen	90%	100%
		Persentase besaran emisi gas rumah kaca	persen	100%	100%

		dengan perlakuan			
		Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran Lingkungan hidup	persen	70%	80%
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	persen	66%	67%

Target Kinerja pendukung Target Indikator Kinerja Utama

6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	Persentase kualitas pelayanan Publik	persen	100	100
		Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	persen	10	10
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase laporan keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	persen	100	100

Untuk Tahun Anggaran 2017 DLH melaksanakan 10 program dan 51 kegiatan yang bersumber pada APBD Kota dan DAK Bidang Sanitasi. Rencana kerja Dinas Lingkungan hidup Kota Prabumulih berdasarkan Program Kegiatan pada APBD sebesar Rp. 5.254.396.175,- menjadi 5.499.014.080,- atau bertambah Rp. 244.617.905,-
 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar : Lingkungan Hidup.

Tabel 2.6
Anggaran Belanja DLH Tahun 2017

Kode rek	Uraian	Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum	Sesudah			
5	Belanja	5.254.396.175	5.499.014.080	5.491.000.090	8.013.990	99.85%
5.1	Belanja Tidak Langsung					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.375.557.275	1.320.175.180	1.320.175.180	-	100.00%
5.2	Belanja Langsung	3.878.838.900	4.178.838.900	4.170.824.910	8.013.990	99.81%
5.2.1	Belanja Pegawai	188.600.000	189.450.000	189.300.000	150.000	99.92%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.542.138.900	2.841.288.900	2.834.960.210	6.328.690	99.78%
5.2.3	Belanja Modal	1.148.100.000	1.148.100.000	1.146.564.700	1.535.300	99.87%

Tabel 2. 7
Anggaran Bidang, Badan dan Dinas Lingkungan Hidup Sejak Tahun 2013-2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran						Total 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017		
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.751.000	1.048.975.000	355.100.000	479.512.400	1.193.920.000	1.248.995.000	3.833.333.400
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.380.000	4.000.000	1.420.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.800.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	26.000.000	60.000.000	60.000.000	45.500.000	25.000.000	4.000.000	195.500.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	48.000.000	7.000.000	52.600.000	33.000.000	112.110.000	142.110.000	282.710.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000	98.200.000	10.800.000	35.800.000	37.800.000	33.000.000	207.800.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000	49.200.000	2.460.000	3.000.000	30.200.000	40.275.000	99.735.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.231.000	6.500.000	26.720.000	30.200.000	8.000.000	8.000.000	120.651.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.490.000	55.000.000	12.900.000	8.000.000	1.200.000	1.200.000	98.590.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.600.000	40.000.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	48.800.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.150.000	4.000.000	-	-	-	-	21.150.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.700.000	30.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	81.700.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	30.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	97.000.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	421.500.000	600.000.000	130.200.000	269.420.000	250.000.000	290.800.000	1.711.920.000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000	15.190.000	4.800.000	14.392.400	8.000.000	8.000.000	52.382.400
14	Penyediaan Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.900.000	40.800.000	25.200.000		682.110.000	682.110.000	785.010.000
15	Penyediaan Jasa Media Informasi	4.000.000	9.085.000	3.000.000	2.500.000	-		18.585.000

No	Program Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017		Total 2013-2017
						Sebelum	Sesudah	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	941.535.000	549.300.000	639.862.000	418.445.000	155.000.000	155.000.000	2.704.142.000
1	Pengadaam Kendaraan Dinas/Operasional	258.125.000	375.000.000	-	289.000.000			922.125.000
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	529.310.000	-	47.250.000	69.600.000	50.000.000	50.000.000	696.160.000
3	Pengadaan Mebeleur	72.825.000	-	-				72.825.000
4	Pengadaan Software/Hardware Komputer	60.275.000	-	-				60.275.000
5	Penyediaan alat-alat studio dan komunikasi		22.500.000	-				22.500.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15.800.000	-				15.800.000
7	Pengadaan Motor dinas		110.000.000	-				110.000.000
8	Pengadaan Bahan Kimia Habis Pakai		-	25.000.000	34.845.000	35.000.000	35.000.000	94.845.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	25.000.000	9.250.000	9.250.000	34.250.000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		-	-		10.750.000	10.750.000	10.750.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	5.000.000	6.000.000	-				11.000.000
12	pemeliharaan rutin/berkala hardware/software	16.000.000	20.000.000	8.000.000				44.000.000
13	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan		-	205.500.000		50.000.000	50.000.000	255.500.000
14	kalibrasinya alat laboratorium		-	25.000.000				25.000.000
15	Pengembangan Taman Kota dan Bank Sampah (DAK)		-	189.648.000				189.648.000
16	Pengadaan Motor Sampah dan Tempat Sampah (DAK)		-	139.464.000				139.464.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	20.000.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	43.875.000	104.375.000
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.000.000	20.000.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	43.875.000	104.375.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	50.000.000	25.000.000	-	10.300.000	10.300.000	145.300.000
1	Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000	50.000.000	25.000.000		10.300.000	10.300.000	145.300.000

No	Program Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017		Total 2013-2017
						Sebelum	Sesudah	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.000.000	48.000.000	50.000.000	32.000.000	27.000.000	27.000.000	195.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	29.000.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	8.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	23.000.000
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.000.000	8.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	36.000.000
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	5.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	29.000.000
5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	6.000.000	5.000.000	5.000.000	11.000.000
6	Penyusunan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	5.000.000	8.000.000	10.000.000	5.000.000	-	-	28.000.000
7	Akreditasi Lb. Lingkungan			25.000.000	-	-	-	25.000.000
8	Penyusunan Renstra SKPD 2014-2018	6.000.000			-	-	-	6.000.000
9	Penyusunan Absensi		8.000.000		-	-	-	8.000.000
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	911.652.000	44.000.000	331.690.000	50.000.000	250.000.000	1.537.342.000
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan	-	-	-	49.150.000	50.000.000	50.000.000	99.150.000
2	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R	-	50.000.000	-	-	-	150.000.000	200.000.000
3	Peningkatan kapasitas pengelola Bank Sampah	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000
4	Pengadaan Mobil Bank Sampah (DAK)	-	-	-	153.000.000	-	-	153.000.000
5	Pembangunan Rumah Kompos-3R (DAK)	-	-	-	106.000.000	-	-	106.000.000
6	Pengadaan Kotak Sampah (DAK)	-	-	-	23.540.000	-	-	23.540.000
7	Penyuluhan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah 3-R	-	-	44.000.000	-	-	-	44.000.000
8	Pembuatan Bank Sampah (DAK)	-	861.652.000	-	-	-	-	861.652.000

VII	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	1.808.245.000	1.548.632.000	630.000.000	191.612.600	1.312.618.900	1.312.618.900	5.491.108.500
1	Koordinasi penilaian kota Sehat/Adipura	185.000.000	200.000.000	190.000.000	-	165.000.000	165.000.000	740.000.000
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.000.000	25.000.000	-	23.710.000	25.000.000	25.000.000	98.710.000
3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	30.000.000	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	70.000.000
4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	-	-	-	73.842.600	70.000.000	70.000.000	143.842.600
7	Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000
8	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	Pembuatan IPAL Ternak (DAK)	-	-	-	-	331.118.900	331.118.900	331.118.900
10	Pembuatan IPAL Industri Kecil (DAK)	-	-	-	-	631.500.000	631.500.000	631.500.000
11	Monitoring, Reporting dan Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah Padat dan Cair	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000
12	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/usaha yang berizin lingkungan	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000
13	Pengadaan Alat Laboratorium (DAK)	-	-	-	19.060.000	-	-	19.060.000
14	Monitoring dan evaluasi dokumen laboratorium dan pengujian sampel di lab. Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
16	Pengadaan dan Penanaman Pohon	-	-	24.161.800	-	-	-	24.161.800
17	Pengadaan Lampu Hias Taman Kota	-	-	415.838.200	-	-	-	415.838.200
18	Pembelian Bahan Kimia Habis Pakai	20.000.000	24.000.000	-	-	-	-	44.000.000
19	Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	313.313.000	364.632.000	-	-	-	-	677.945.000
20	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran berbasis DAS	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000

21	Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
22	Pembuatan Dokumen Panduan Mutu, Prosedur Pelaksanaan, Instruksi Kerja dan Formulir Laboratorium	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000
23	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000
24	Pengujian emisi kendaraan bermotor	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000
25	Sosialisasi rencana aksi daerah, penurunan emisi gas rumah kaca	48.000.000	-	-	-	-	-	48.000.000
26	Pengadaan dan Penanaman pohon	100.000.000	800.000.000	-	-	-	-	900.000.000
27	Pembuatan taman kota	1.101.932.000	-	-	-	-	-	1.101.932.000
VIII	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	-	-	55.000.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000	170.000.000
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5	Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau tanah	-	-		15.000.000			15.000.000
6	Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan	-	-		15.000.000	-	-	15.000.000
7	inventarisasi dan identifikasi Sumber Pencemaran berbasis DAS	-	-		20.000.000	-	-	20.000.000
8	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
9	Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
IX	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000

1	Inventarisasi dan identifikasi Sumber Pencemaran berbasis DAS	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
X	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	184.370.000	175.000.000	165.000.000	650.500.000	210.000.000	210.000.000	1.384.870.000
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	40.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	50.000.000	50.000.000	490.000.000
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	25.000.000	30.000.000		28.000.000	30.000.000	30.000.000	113.000.000
3	Koordinasi Penilaian Kalpataru	-			20.000.000	15.000.000	15.000.000	35.000.000
4	Pawai/Kendaraan Hias	10.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000			65.000.000
5	Pameran	9.500.000	20.000.000	15.000.000		20.000.000	20000000	64.500.000
6	Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)	40.000.000	25.000.000	35.000.000	22.500.000	25.000.000	25.000.000	147.500.000
7	Penyelenggaraan Lingkungan Bersih				70.000.000	70.000.000	70.000.000	140.000.000
8	Koordinasi Kota Sehat dan Adipura				165.000.000			165.000.000
9	Koordinasi dan Inventarisasi penyusunan Dokumen Lingkungan	59.870.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000			139.870.000
10	Sosialisasi peraturan dokumen lingkungan			25.000.000				25.000.000
XI	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	105.000.000	24.980.000	65.000.000	30.000.000	30.000.000	224.980.000
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	-	25.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	45.000.000
2	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	-	-	24.980.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	64.980.000
3	pemantauan pelaksanaan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000
4	koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000
5	Monitoring, Reporting dan Verifikasi emsi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair	-	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000
6	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan	-	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000

XII	Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam			145.000.000	-	-	-	145.000.000
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
2	Pengolahan B3 dan Limbah B3	-	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000
3	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	-	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000
4	Monitoring dan evaluasi dokumen Laboratorium dan Pengujian Sampel di Laboratorium Lingkungan	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
5	Monitoring, Reporting dan Verifikasi emisi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000

XIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	639.062.000	1.485.420.000	245.000.000	810.000.000	826.050.000	3.195.532.000
1	Penataan RTH					165.000.000	165.000.000	165.000.000
2	Pemeliharaan RTH				45.000.000	85.000.000	130.000.000	175.000.000
3	Perencanaan Taman Kota					220.000.000	191.050.000	191.050.000
4	Pemeliharaan Taman Kota Prabumulih					150.000.000	150.000.000	150.000.000
5	Pembangunan Taman Kota					190.000.000	190.000.000	190.000.000
6	Pengadaan Tanaman Hias				200.000.000			200.000.000
7	Pembuatan Taman Kota dan Perlengkapannya (DAK)			705.420.000				705.420.000
8	Pembuatan Taman Kota (Bantuan Gubernur)			780.000.000				780.000.000
9	Pembuatan Taman Kota(DAK)		639.062.000					639.062.000
	Jumlah	3.747.901.000	5.095.621.000	3.664.862.000	2.478.760.000	3.878.838.900	4.178.838.900	19.165.982.900

Urusan Wajib Lingkungan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017	Total 2013-2017
Anggaran Belanja Langsung	3.747.901.000	5.095.621.000	3.664.862.000	2.478.760.000	4.178.838.900	19.165.982.900
Realisasi Belanja Langsung	3.709.484.380	5.038.480.630	3.332.316.163	2.393.091.305	4.170.824.910	18.644.197.388
%	99.0%	98.88%	90.93%	96.54%	99.81%	97.28%

Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup

Tahun 2015 dan Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup

Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup

Adapun program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan yang dituangkan dalam Rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung TA 2017

NO	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)
	Belanja Langsung Lingkungan Hidup	4.178.838.900
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	142.110.000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.275.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	290.800.000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	8.000.000
13	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	682.110.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.750.000
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000
3	Pengadaan Bahan Kimia Habis Pakai	35.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000
5	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	50.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	43.875.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.300.000

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000
5	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	5.000.000
6	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	6.000.000
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	50.000.000
2	Sosialisasi Pengelolaan Sampah 3R	50.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bank Sampah	150.000.000
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
1	Koordinasi Kota Sehat/Adipura	165.000.000
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.000.000
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	20.000.000
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	20.000.000
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	15.000.000
6	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.000.000
7	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	70.000.000
8	Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	25.000.000
9	Pembuatan IPAL Ternak (DAK)	331.118.900
10	Pembuatan IPAL Industri Kecil (DAK)	631.500.000
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	50.000.000
2	Pengembangan data dan informasi	30.000.000
3	Koordinasi Penilaian Kalpataru	15.000.000
4	Penyebarluasan Informasi bidang Lingkungan Hidup	20.000.000
5	Pembinaan Program Bina Lingkungan	25.000.000
6	Penyelenggaraan Lingkungan Bersih	70.000.000

IX	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	10.000.000
2	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	20.000.000
X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
1	Penataan RTH	165.000.000
2	Pemeliharaan RTH	130.000.000
3	Perencanaan Taman Kota	191.050.000
4	Pemeliharaan Taman Kota	150.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dalam evaluasi kinerja menyajikan hasil capaian kinerja yang dapat dilihat dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator

kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas Penilaian capaian kinerja didasarkan

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Interpretasi
1	0%	Tidak Ada Target
2	1-79 %	Tidak Tercapai
3	80- 100 %	Tercapai Target
4	> 100 %	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran, dengan kriteria 0% jika tidak ada target, 1-79% diinterpretasikan tidak tercapai, 80-100 % interpretasi tercapai, dan di atas 100 % interpretasi melebihi target. Kesesuaian Kinerja diukur dari Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja dilakukan pada:

1. Evaluasi dan analisis sasaran
2. Evaluasi dan analisis program/kegiatan
3. Evaluasi dan analisis keuangan

Ketiga poin tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam mengukur kinerja yang dilakukan selama satu tahun dan kaitannya juga dengan Renstra (lima tahunan).

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 menetapkan 7 (Sasaran) sasaran yang ditetapkan 11 (Sebelas) indikator kinerja, setiap indikator kinerja mempunyai rumus perhitungannya masing-masing sebagaimana tercantum pada indikator kinerja utama pada halaman sebelumnya. Adapun indikator kinerja tersebut tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Dinas Lingkungan hidup, untuk lebih rincinya pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tingkat Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian Sasaran					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1			1			
2	Sasaran 2	2			2			
3	Sasaran 3	1			1			
4	Sasaran 4	3	3					
5	Sasaran 5	1			1			
6	Sasaran 6	1			1			
7	Sasaran 7	2			2			
	Jumlah	11	3		8			

Sumber Hasil Pengolahan Data, 2017

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran		IKU	
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam.	1	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	2	Persentase daerah resapan air
		3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)

3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	4	Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar atau pencemar lingkungan
4	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	5	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan
		6	Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan
		7	Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	8	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu
6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	9	Persentase kualitas pelayanan Publik
		10	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	11	Persentase laporan keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi

Tabel 3.4
Pengukuran Indikator Capaian Kinerja Dari Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	Persentase	30%	29,6%	98,6%
2	Persentase daerah resapan air	Persentase	30 %	29,6 %	98,6%
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	Persentase	70 %	60%	86%
4	Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	Buah	0	0	100%

5	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	Persentase (pencegahan pencemaran udara dan air)	90%	100%	111%
6	Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan	Persentase	100%	180%	180%
7	Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup	Persentase	70%	83,3%	119%
8	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	Persentase	66%	64.4%	97,6%

Indikator pendukung Indikator Kinerja Utama

9	Persentase kualitas pelayanan Publik	Persentase	100%	100%	100%
10	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	10%	10%	100%
11	Persentase laporan keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	Persentase	100%	100%	100%

Dari pengukuran indikator kinerja tersebut maka rata-rata pencapaian sasaran adalah 119%. Secara umum capaian kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun belum keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sampai 100%.

Rekapitulasi hasil pengukuran

No	Persentase	Interpretasi	Banyak
1	0%	Tidak Ada Target	0
2	1-79 %	Tidak Tercapai	0
3	80- 100 %	Tercapai	8
4	> 100 %	Melebihi Target	3
Jumlah			11

Dari tabel diatas maka akan dilakukan analisa terhadap capaian kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 : Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam.

Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Ruang terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Kategori Ruang terbuka hijau di Kota Prabumulih terdiri dari:

RTH Publik

Taman kota, taman sepanjang sempadan jaringan jalan, sungai kawasan pemakaman dan hutan kota, Lapangan Bola Kaki, Terminal yang digunakan untuk Publik.

RTH Privat

Perkarangan rumah, perkantoran, area pertambangan, lapangan golf

Luas untuk RTH Publik terdiri dari :

Tabel 3.5
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

No	Kategori	Lokasi	Luas (Ha)
1	hutan kota	Kec. Prabumulih Selatan, Kec. Cambai dan Kec. RKT	74.0
2	Taman Kota	Kec. Prabumulih Barat, Prabumulih Timur kec Prabumulih Selatan, Kec. Cambai dan Kec. RKT	7.0
3	Taman Kelurahan/RT/RW	setiap kecamatan	10.0
4	Taman Lingkungan	setiap kecamatan	5.0
5	Jalur Hijau		280.0
6	Persimpangan jalan		1.5
7	Jalur pejalan kaki		0.9
8	Sempadan Sungai		1532.0

9	Sempadan Jalur Kereta Api		518.0
10	Taman Hutan wisata		6100.0
11	Tempat pemakaman umum	Kec. Prabumulih Barat, Kec. Prabumulih Timur, Kec. Cambai	33.8
12	Terminal penumpang	Kel. Sukaraja Kec. Pbm Selatan	1.5
13	Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi		50.0
14	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Kel. Prabujaya	3.0
15	Lapangan bola kaki	Kel. Muntang Tapus, kel. Gunung Ibul, Kel. Gunung Ibul Barat, Kel. Sukajadi, Kel. Tanjung Rambang, Kel. Sukaraja, Kel. Sindur, kel. Tanjung Raman, Kel. Sungai Medang, kel. Gunung Keemala, Desa Talang Batu, Desa Jungai, Desa Pangkul dan Desa Muara Sungai	76.0
Jumlah			8692.7

Luas RTH Privat terdiri dari

Tabel 3.6
Luas RTH Privat

No	Kategori dan lokasi	Luas (Ha)
I	RTH Perkarangan Rumah Tinggal	2455.15
1	Kec. Prabumulih Barat	448.17
2	Kec. Prabumulih Timur	864.6
3	Kec. Prabumulih Utara	477.8
4	Kec. Prabumulih Selatan	257.88
5	Kec. Cambai	241.78
6	Kec. Rambang Kapak Tengah	164.92
II	RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa	1002.83
1	Kec. Prabumulih Barat	202.54
2	Kec. Prabumulih Timur	389.16
3	Kec. Prabumulih Utara	194.61
4	Kec. Prabumulih Selatan	125.04
5	Kec. Cambai	21.48
6	Kec. Rambang Kapak Tengah	70
III	RTH Kawasan Parawisata	150
1	Kec. Prabumulih Barat	16.51
2	Kec. Prabumulih Timur	40.43
3	Kec. Prabumulih Utara	38.92

4	Kec. Prabumulih Selatan	21.01
5	Kec. Cambai	19.7
6	Kec. Rambang Kapak Tengah	13.43
IV	RTH Kawasan Perkantoran	12
1	Kec. Prabumulih Barat	3.48
2	Kec. Prabumulih Timur	2.56
3	Kec. Prabumulih Utara	1.84
4	Kec. Prabumulih Selatan	0.65
5	Kec. Cambai	2.95
6	Kec. Rambang Kapak Tengah	0.52
V	RTH Kawasan Pertambangan	515
1	Kec. Prabumulih Barat	134
2	Kec. Prabumulih Selatan	15
3	Kec. Rambang Kapak Tengah	366
VI	RTH Kawasan Pertahanan dan Keamanan	10
1	Kec. Prabumulih Barat	4
2	Kec. Prabumulih Timur	6
VII	RTH Lapangan golf	20
1	Kec. Prabumulih Barat	20
	Jumlah	4164.98

Dari kategori tersebut dapat dihitung rasio RTH Kota Prabumulih sebagai berikut:

Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH Publik = 8.692,70 Ha Luas RTH Privat = 4.164,98 Ha Total RTH = 12.857,68 Ha
Luas Wilayah Kota Prabumulih	43.450 Hektar
Rasio RTH persatuan wilayah	$= \frac{\text{Luas RTH Yang Ada}}{\text{Luas Wilayah Kota Prabumulih}} \times 100\%$ $= \frac{12.857,68 \text{ Ha}}{43.450 \text{ Ha}} \times 100\%$ $= 29,6\%$

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Antara target dan Realisasi Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Existing Tahun 2016	Tahun 2017		Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2018
			Target	Realisasi		
1	Rasio RTH Per Satuan Wilayah	30%	30%	29,6%	98%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Setiap wilayah kota Ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayahnya. Untuk kota Prabumulih rasio ruang terbuka hijau sebesar 29,6 % berarti sesuai dengan rasio yang diwajibkan. Akan tetapi rasio tersebut dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial antara lain pembukaan lahan untuk perumahan atau industri.

Upaya meningkatkan/ mempertahankan rasio ruang terbuka hijau dilakukan berbagai kegiatan diantaranya Pembangunan Taman Kota dan Penanaman Pohon dan tanaman hias lainnya. Kegiatan ini dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Pihak Swasta/ BUMN. Adapun Kegiatan yang mendukung sasaran 1 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Kegiatan Pendukung Ruang Terbuka Hijau

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Pembangunan Taman Kota	2.339,82 m ²	0	
2	Penanaman Pohon/ Tanaman hias	240,00 m ²	250 m ²	
3	Dokumen Perencanaan Taman Kota Kel. Patih Galung			
4	Penanaman Pohon sebanyak 135 Batang jenis Mahoni, Bungur, Pohon Salam dan Sirsak (135 Batang dengan jarak 2 m			270 m ²
5	Penanaman pohon akasia oleh PT. Mayora sebanyak 500 batang pada terminal			1.000 m ²
6	Pemeliharaan RTH dan Taman			

7	Penataan RTH dengan penanaman pohon hias sebanyak 100 pohon ketapang kencana, ketapang gajah dan bungur			270 m ²
Jumlah		2.579,82 m²	250 m²	1.540 m²

Pendanaan dengan menggunakan APBD Kota Prabumulih tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program dan Pembiayaan untuk Sasaran 1

2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.05.01.24.05	Kegiatan : Penataan RTH	165.000.000	164.709.900
2.05.01.24.06	Kegiatan : Pemeliharaan RTH	130.000.000	130.000.000
2.05.01.24.16	Kegiatan : Perencanaan Taman Kota	191.050.000	191.050.000
2.05.01.24.17	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Kota	150.000.000	149.411.560
2.05.01.24.18	Kegiatan : Pembangunan Taman Kota	190.000.000	189.717.000
Jumlah		826.050.000	824.888.460

Tabel 3.10
Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran antara lain:

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Rasio RTH Per Satuan Wilayah	%	30	29,6	98	826.050.000	824.888.460	99,8
Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1					98	% Penyerapan Anggaran		99.8
Tingkat Efisiensi						98 – 99,8= - 1,8		

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017

Tabel 3.11
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 1

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Komitmen yang kuat untuk menjaga rasio RTH seperti tercantum dalam RTRW Kota Prabumulih	1. Kurangnya Perencanaan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan RTH	1. Perlunya Planning dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Perkembangan perekonomian kota Prabumulih yang kian pesat	2. Kurangnya koordinasi dengan OPD lain seperti Dinas	2. Program CSR perusahaan dalam bantuan-bantuan RTH untuk lebih mengenai

3. Dukungan yang kuat dari Kepala OPD untuk bersinergi dengan OPD terkait dalam pengelolaan RTH	kehutanan Prop. Sumsel, KPH IX Suban Jeriji	Sasaran dan program tanam 1 pohon untuk yang mau menikah lebih untuk digalakkan
4. Adanya UPTD Pengelolaan Pertamanan DLH		
5. Adanya program CSR Pihak Perusahaan dalam hal penanaman Pohon		

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdapat dua indikator yaitu

- ✓ Persentase daerah resapan air
- ✓ Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)

Hal ini dianalisa sebagai berikut:

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Antara Target dan Realisasi Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Existing Tahun 2016	Tahun 2017		Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2018
			Target	Realisasi		
1.	Persentase daerah resapan air	30%	30%	29,6%	98,6	30%
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	50%	70%	60%	86	80%

✓ **Daerah Resapan Air**

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Daerah resapan air memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

Berdasarkan Dokumen RTRW perwujudan kawasan resapan air dengan luas 2.500 Ha terdiri dari:

- a. Sebagian kelurahan Pangkul, Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai dengan luas 1.000 Ha
- b. Sebagian Kelurahan Karang Raja Kec. Prabumulih Timur dengan luas 1.000 Ha
- c. Sebagian Kelurahan Payu Putat Kec. Prabumulih Barat dengan luas 500 Ha

Kawasan resapan air bergantung pada kemampuan infiltrasi air kedalam tanah. Ketersediaan air berasal dari sungai dan curah hujan, kota Prabumulih terdapat Tiga Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. **DAS Lematang** berada pada di bagian Utara yang meliputi sungai Menangin, Sungai Sedari, Sungai Modong, Sungai Belido, Air Petai
2. **DAS Kelekar** Berada pada di Bagian Tengah yng meliputi Air Rambai, Air Manua, Air Bungin dan lain-lain
3. **DAS Rambang** berada pada di bagian Selatan yang meliputi Air Suban, Air Embun, Air Keruh, Air Jambu, Air Bunut dll

Sedangkan Besarnya Curah Hujan dapat diukur dengan menggunakan alat terdapat pad UPTD Lab. Lingkungan seperti pada gambar berikut



Gambar 3.1

Alat ukur Curah Hujan dengan lokasi UPTD Lab. Lingkungan

Akan tetapi penyerapan air bergantung pada besarnya tutupan lahan. Semakin besar lahan yang tertutup vegetasi maka semakin besar air yang terserap dan sebagai cadangan air. Kota Prabumulih pada saat ini dengan pertumbuhan ekonominya meningkat dengan ditunjukkan semakin luasnya pembukaan lahan untuk area pemukiman yang membuat kemampuan resapan air menurun. Hal ini mengakibatkan pada musim hujan akan terjadi banjir sedangkan musim kemarau akan kekeringan air.

Untuk mengukur besaran tutupan hutan, data terdapat pada Dinas Kehutanan Prop. Sumsel sehingga akan diperoleh Indeks Tutupan Hutan. Untuk Propinsi Sumsel Indeks Tutupan Hutan (ITH) Sebesar 58,51

NO	PROVINSI	LUAS WILAYAH (KM2)	LUAS TUTUPAN HUTAN (2017) (KM2)	TUTUPAN HUTAN	INDEKS TUTUPAN HUTAN 2017
1	SUMATERA SELATAN	87620	34669	39.57%	58.81

Sumber data DLHK Prop. Sumsel 2017

Curah hujan juga bergantung kemiringan wilayah untuk infiltrasi air.

Tabel 3.13
Karakteristik Ketinggian Wilayah Kota Prabumulih per Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi (Meter)	Keterangan
1	Rambang Kapak Tengah	31	
2	Prabumulih Timur	48	
3	Prabumulih Selatan	46	
4	Prabumulih Barat	54	
5	Prabumulih Utara	42	
6	Cambai	37	

No	Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	0-3 %	24.760	56,99	Datar
2	3-12%	15.220	35,02	Landai
3	12-40 %	3.470	7,99	Agak Curam
Jumlah		43.450	100	

Sumber data Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Prabumulih 2018-2023

Sebagian besar wilayah datar dan landai akan berdampak baik dalam proses infiltrasi dikarenakan air yang jatuh terlebih dahulu menggenang diatas permukaan tanah dan kemudian akan terinfiltrasi ke dalam tanah.

Untuk menjaga daerah resapan air maka Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan bantuan sumur resapan sebanyak 64 unit dari BDAS Prop. Sumsel tahun 2017 yang dibangun seperti pada data berikut ini :

Tabel 3.14
Data Rencana Lokasi Sumur Resapan Kota Prabumulih Tahun 2017

No.	Lokasi	Koordinat Lokasi		Kode	Kecamatan
		X	Y		
Kecamatan Cambai					
1	Masjid Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	423239	9627564	SR1	Kec. Cambai
2	ULP Pemkot Prabumulih	423345	9627548	SR2	Kec. Cambai
3	Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih (1)	423296	9627523	SR3	Kec. Cambai
4	Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih (2)	423309	9627539	SR4	Kec. Cambai
5	Kantor BPS Kota Prabumulih (1)	423385	9627580	SR5	Kec. Cambai
6	Kantor BPS Kota Prabumulih (2)	423390	9627614	SR6	Kec. Cambai
7	SMPN 10 Prabumulih (1)	421052	9626949	SR7	Kec. Cambai
8	SMPN 10 Prabumulih (2)	421005	9626988	SR8	Kec. Cambai
9	SMPN 10 Prabumulih (3)	420967	9626972	SR9	Kec. Cambai
10	SMPN 10 Prabumulih (4)	421000	9626940	SR10	Kec. Cambai
11	SMPN 10 Prabumulih (5)	421051	9626899	SR11	Kec. Cambai
12	Kelurahan Majasari Kec. Prabumulih Selatan	415798	9619188	SR12	Kec. Cambai
13	Kantor Camat Cambai (1)	420757	9626979	SR13	Kec. Cambai
14	Kantor Camat Cambai (2)	420759	9627005	SR14	Kec. Cambai
15	Kantor Camat Cambai (3)	420756	9626969	SR15	Kec. Cambai
16	Kantor Camat Cambai (4)	420712	9626993	SR16	Kec. Cambai
17	Kantor Kelurahan Cambai	420144	9626937	SR17	Kec. Cambai
18	Kantor Laboratorium Cambai (Dinas Kesehatan Kota Prabumulih)	420570	9627174	SR18	Kec. Cambai
19	UPTD Laboratorium Lingkungan (1)	420638	9627165	SR19	Kec. Cambai
20	UPTD Laboratorium Lingkungan (2)	420618	9627198	SR20	Kec. Cambai

Kec. Prabumulih Timur

21	Puskesmas Prabumulih Timur	418055	9623218	SR21	Kec. Prabumulih Timur
22	Madrasah Tsanawiyah Yayasan Amal Bakti Prabumulih	418068	9623233	SR22	Kec. Prabumulih Timur
23	Kantor Kecamatan Prabumulih Timur (1)	416216	9622017	SR23	Kec. Prabumulih Timur
24	Kantor Kecamatan Prabumulih Timur (2)	416190	9622037	SR24	Kec. Prabumulih Timur
25	Kantor Kecamatan Prabumulih Timur (3)	416187	9622037	SR25	Kec. Prabumulih Timur
26	Kantor Kecamatan Prabumulih Timur (4)	416176	9621995	SR26	Kec. Prabumulih Timur
27	Kantor Kecamatan Prabumulih Timur (5)	416151	9621974	SR27	Kec. Prabumulih Timur
28	SMPN 2 Adiwiyata	415933	9622702	SR28	Kec. Prabumulih Timur

29	SMPN 2 Adiwiyata	415983	9622636	SR29	Kec. Prabumulih Timur
30	SMPN 2 Adiwiyata	451969	9622936	SR30	Kec. Prabumulih Timur
31	SMPN 2 Adiwiyata	415913	9622618	SR31	Kec. Prabumulih Timur
32	SMPN 2 Adiwiyata	415901	9622577	SR32	Kec. Prabumulih Timur
33	SMPN 2 Adiwiyata	415877	9622607	SR33	Kec. Prabumulih Timur
34	Kantor Lurah Prabujaya	416257	9621982	SR34	Kec. Prabumulih Timur
35	SMPN 5 Prabumulih	418079	9620883	SR35	Kec. Prabumulih Timur
36	SMPN 5 Prabumulih	418111	9620865	SR36	Kec. Prabumulih Timur
37	SMPN 5 Prabumulih	418034	9620824	SR37	Kec. Prabumulih Timur
38	SMPN 5 Prabumulih	418045	9620872	SR38	Kec. Prabumulih Timur
39	SMPN 5 Prabumulih	417957	9620858	SR39	Kec. Prabumulih Timur
40	SMPN 5 Prabumulih	417979	9620918	SR40	Kec. Prabumulih Timur
41	Kampung Iklim Gunung Ibul, Rumah Bapak Alamsyah	418573	9624025	SR56	Kec. Prabumulih Timur
42	Bank Sampah Hijau Lestari Gunung Ibul	418599	9624055	SR57	Kec. Prabumulih Timur
43	Kampung Iklim Gunung Ibul Bpk M. Jaelani	418626	9624084	SR58	Kec. Prabumulih Timur
44	Rumah warga (Gunung Ibul)	418158	9623709	SR59	Kec. Prabumulih Timur

Kecamatan Prabumulih Barat

45	Bank Sampah Duspra Prabumulih	415254	9619572	SR41	Kec. Prabumulih Barat
46	SDN 12 Prabumulih	413407	9619617	SR42	Kec. Prabumulih Barat
47	SDN 12 Prabumulih	413439	9619640	SR43	Kec. Prabumulih Barat
48	SDN 12 Prabumulih	413445	9619617	SR44	Kec. Prabumulih Barat
49	Rumah warga di Kel. Prabumulih	415171	9616059	SR45	Kec. Prabumulih Barat

Kec. Prabumulih Selatan

50	SMAN 2 Prabumulih	414750	9616059	SR46	Kec. Prabumulih Selatan
51	SMAN 2 Prabumulih	414797	9616048	SR47	Kec. Prabumulih Selatan
52	SMAN 2 Prabumulih	414804	9616006	SR48	Kec. Prabumulih Selatan
53	SMAN 2 Prabumulih	414800	9615975	SR49	Kec. Prabumulih Selatan
54	SMAN 2 Prabumulih	414873	9616045	SR50	Kec. Prabumulih Selatan
55	SMAN 2 Prabumulih	416814	9613772	SR51	Kec. Prabumulih Selatan
56	SMAN 2 Prabumulih	416840	9613749	SR52	Kec. Prabumulih Selatan
57	SMAN 2 Prabumulih	416834	9613782	SR53	Kec. Prabumulih Selatan
58	SMAN 2 Prabumulih	417023	9613910	SR54	Kec. Prabumulih Selatan
59	SMAN 2 Prabumulih	416988	9613919	SR55	Kec. Prabumulih Selatan
60	Kantor Kelurahan Majasari	415798	9619188	SR64	Kec. Prabumulih Selatan

Kecamatan Prabumulih Utara

61	Kantor Kelurahan Wonosari (1)	414370	9620828	SR60	Kec. Prabumulih Utara
62	Kantor Kelurahan Wonosari (2)	414353	9620808	SR61	Kec. Prabumulih Utara
63	Kantor Kelurahan Wonosari (3)	414369	9620805	SR62	Kec. Prabumulih Utara
64	Bank Sampah Induk Prabumulih	414384	9620851	SR63	Kec. Prabumulih Utara

Perhitungan Persentase daerah resapan air adalah Persentase RTH yg ada terhadap Luas wilayah yang ada. Dikarenakan Ruang terbuka Hijau adalah area yang ditanam sebagai daerah tangkapan dan penyimpanan air.

Formula	Keterangan
Persentase Daerah Resapan Air	
Luas Daerah Resapan Air	Luas Ruang Terbuka Hijau = 12.857,68 Ha
Luas Wilayah Kota Prabumulih	Luas wilayah Prabumulih = 43.450
Persentase daerah resapan air	$= \frac{\text{Luas RTH yang ada}}{\text{luas wilayah kot Prabumulih}} \times 100\%$ $= \frac{12.857,68 \text{ Ha}}{43.450 \text{ Ha}} \times 100\%$ $= 29,9\%$

Untuk daerah resapan air masih terlihat baik. Akan tetapi dipengaruhi oleh pembukaan lahan untuk rumah tangga dan usaha yang mana akan menimbulkan pencemaran berakibat pada penurunan kualitas lahan.

Tabel 3.15
Kegiatan Pendukung Daerah Resapan Air

No	Uraian		2015	2016	2017
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Titik Pantau Kualitas Air	19 Titik	19 Titik	19 Titik
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Titik Pantau Sungai	10 Titik	10 Titik	10 Titik
3	Penilaian Kalpataru	Titik pantau sumur air rumah tangga	10 Titik	10 Titik	10 Titik
4	Bantuan Sumur Resapan (BPDAS Prop. Sumsel)	Titik pembuatan Sumur Resapan	0	0	62 Titik
	Jumlah		39 Titik	39 Titik	101 Titik

Dari hasil pantau kualitas air, rata-rata tidak melebihi baku mutu lingkungan air

Pendanaan dengan menggunakan APBD Kota Prabumulih tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pembiayaan untuk Sasaran 1

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000
2.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.000.000	25.000.000

2.05.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	45.000.000	45.000.000
2.05.1.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	30.000.000	30.000.000
2.05.1.19.12	Koordinasi Penilaian Kalpataru	15.000.000	15.000.000
	Jumlah	70.000.000	70.000.000

Tabel 3.17

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran 2 Indikator 1 antara lain

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Prosentase Resapan Air	%	30	29,6	98,6	70.000.000	70.000.000	100
Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1					98,6	% Penyerapan Anggaran		100
Tingkat Efisiensi						98,6 – 100 = -1,4		

✓ **Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Dokumen lingkungan)**

Tabel 3.18

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD/Renstra (2018)	Capaian s.d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8=(5/7)*100
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Dokumen lingkungan)	83,3%	70%	60%	86%	80%	75%

Program dan kegiatan untuk mendukung Capaian Sasaran ini adalah

Tabel 3.19
Program dan Pembiayaan Sasaran 2 Indikator 2 Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	prosentase jenis usaha yg mempunyai dok lingkungan		
	Kegiatan Koordinasi dan inventarisasi penyusunan dok. Lingkungan	Laporan Jenis usaha yang memiliki dokumen lingkungan	25.000.000	25.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	prosentase jenis usaha yg mempunyai dok lingkungan		
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	laporan hasil pengawasam pelaksanaan kebijakan LH	15.000.000	15.000.000
Jumlah			40.000.000	40.000.000

Tabel 3.20
Analisis Capaian Sasaran 2 Indikator 2

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Dokumen lingkungan)	%	70	60	86	40.000.000	40.000.000	100
Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2					86	% Penyerapan Anggaran		100
Tingkat Efisiensi						86 – 100 = -14		

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017


Pengelolaan sumber daya alam juga dapat diukur dengan indikator cakupan pengawasan jenis usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Berdasarkan PP No 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan - Dokumen Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Tabel 3.21
Progress Dokumen Lingkungan Kota Prabumulih

	AMDAL								UKL-UPL								SPPL							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wajib Dokumen	7	9	12	12	12	12	12	12	20	22	40	45	54	68	74	80	400	400	400	400	400	400	400	400
Sudah Memiliki	4	5	7	9	9	9	9	9	10	10	21	39	54	68	74	80	0	90	163	169	176	194	204	218

	AMDAL	UKL-UPL	SPPL	TOTAL
Wajib Dokumen	12	80	400	492
Sudah Memiliki	10	80	218	308

63%



Untuk Usaha yang menimbulkan dampak yang sangat besar maka diwajibkan memiliki dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun Perusahaan dalam wilayah kota Prabumulih yang memiliki dokumen AMDAL sebagai berikut:

Tabel 3.22
Daftar perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan AMDAL

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	DOKUMEN YANG DIMILIKI	KET
1	PT. E1 PERTAGAS	Rencana Pembangunan Kilang NGL dan Pemasangan Pipa NGL di Provinsi Sumatera Selatan	AMDAL	
2	PT. Pertamina EP Region Sumatera	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Area Prabumulih	AMDAL	
3	PT. Pertamina Unit BEP Limau	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau	AMDAL	
4	PT. Kalingga Murda	Pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu	AMDAL	
5	TPA Sungai Medang	Pengembangan TPA	AMDAL	
6	PT. Gumay Prima Energi	Pertambangan Batubara	AMDAL	Tidak beroperasi
7	PT. Putra Wali Sejati	Pertambangan Batubara	AMDAL	Tidak beroperasi
8	PT. Lion Power Energy	Pertambangan Batubara	AMDAL	Tidak beroperasi
9	PT. Manggala Gita Karya	Pertambangan Batubara	AMDAL	Tidak beroperasi

Sumber Data : Seksi Dokumen Lingkungan Amdal & UKL- UPL Dinas DLH, 2017

Dari 9 (Enam) perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL, yang tidak beroperasi ada 4 Perusahaan dan yang diawasi pelaksanaan AMDAL hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	DOKUMEN YANG DIMILIKI	KET
1	PT. Pertamina EP Region Sumatera	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Area Prabumulih	AMDAL	
2	PT. Pertamina Unit BEP Limau	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau	AMDAL	
3	TPA Sungai Medang	Pengembangan TPA	AMDAL	

Sedangkan untuk jenis usaha/kegiatan yang memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai berikut:

Tabel 3. 23

Daftar perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan UKL-UPL sampai dengan Tahun 2017

NO	KEGIATAN	PEMRAKARSA	PENANGGUNG JAWAB	LOKASI KEGIATAN	TANGGAL PENGESAHAN	NO. PENGESAHAN
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2004-2005					
1	RS. Pertamina	PT. Pertamina EP	Dr. Zainal (Direktur)	Jl. Kesehatan Komperta Prabumulih	8 April 2004	660/III/KLHP/II/2004
2	PT. Schlumberger Geophysics Nusantara	PT. Schlumberger Geophysics Nusantara	Ahmad yuniarto	Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	7 Juli 2004	660/168/KLHP/VIII/2004
3	Pembangunan & Pengoperasian Pabrik Pengolahan Karet oleh PT. Yulianda Tyara Mandiri	PT. Yulianda Tyara Mandiri	Sunoto		10 Des 2004	660/322/DLHPE/XII/2004
4	PLTMG Prabumulih 2 x 6 MW (El Nusa)	PT. Elnusa Prima Elektrik	Ir. Bambang Pirhadi	Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	15 Des 2004	660/340/DLHPE/ 2004
5	Pembangunan LPG Plant Limau Timur di Desa Kemang Tanduk Kec. RKT	PT. Titis Sampurna	I Nyoman S.Giri	Desa Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah	18 Februari 2005	660/069/DLHPE/2005
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2006					
1	Pembangunan SPBU Nandang Sugiharto di Desa Karang Kec. RKT	Nandang Sugiharto	Nandang Sugiharto	Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah	29 Mei 2006	660/271/DLHPE/2006
2	RS. AR Bunda	dr. A. Rachman, SPOG	dr. A. Rachman, SPOG	Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat	06 Desember 2006	660/858/DLHPE/2006
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2007					
1	Pemboran Eksplorasi Sumur Talang Jimar Deep (TJD)-A	PT. Pertamina EP Region Sumatera	Ir. Roid Kadir, MT	Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan	14 Desember 2007	19459/10.08/DMT/2007

2	Pengembangan tempat pembuangan akhir (tpa) sampah Kota Prabumulih di Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur	KKP Kota Prabumulih	H.Azuan, MT	Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur	17 Desember 2007	660/893/DLHPE/2007
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2008					
1	Pembangunan Lab. Lingkungan DPELH	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih		Jl. Nigata Kel. Cambai Kec. Cambai	12 Mei 2008	660/132.a/DPELH/V/2008
2	Pabrik Crum Rubber Kapasitas 48.000 Ton/Tahun	PT. Somea Mitra Serasan	Ir. Elly Herlina	Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah	29 Agust 2008	660/666.a/DPELH/VIII/2008
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2010					
1	Gas Kota	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Hardy satrio, ST	Kec. Prabumulih Barat, Kec. Prabumulih Utara	27 September 2010	660/1094.c/DPELH.IV/2010
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2011					
1	Perumahan Griya Pangkul Sejahtera	CV. Pandawa Lima	Budiman	Jl. Pramuka Kel. Pangkul Kec. Cambai	31 Oktober 2011	660/323.a/DPELH.IV/2011
2	SPBU Karang (SPBU No.: 24.311.131)	Vei Putra	Vei Putra	Jl. Prabumulih - Batu Raja Desa Karang Kec. RKT	22 November 2011	660/345/DPELH.IV/2011
3	Pembangunan SUTT	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup		Kel. Pangkul Kec. Cambai	17 Desember 2011	660/1435.c/DPELH.IV/2012
4	Pembangunan RSUD Prabumulih	Dinas Kesehatan Kota Prabumulih		Jl. Lingkar Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur		

	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2012					
1	Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Kementerian ESDM RI		Kec. Prabumulih Barat, Kec. Prabumulih Utara	16 Jan 2012	660/009.a/DPELH.IV/2012
2	SPBU Simpang Relay (SPBU No.: 24.311.41)	Ir. H. Assari Romuzun	Ir. H. Assari Romuzun	Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur	31 Jan 2012	660/020.a/DPELH.IV/2012
3	SPBU Prabumulih Barat 24.311.40	PT. Kartika Tunggal Putra	Edi Hendra Purnama	Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	22 Mar 2012	660/100/DPELH.IV/2012
4	Perumahan Palem Mutiara	CV. Terbit Jaya	Santoso	Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur	17 April 2012	660/105/DPELH.IV/2012
5	UKL-UPL SPBU No. 24.311.125	PT. Zailani Putra	Bomantara zaelani	Jl. Jend. Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai	30 April 2012	660/111.b/DPELH.IV/2012
6	Perumahan Johar Garden	CV. Satya Mitra Selaras	Budhy Angesti	Jl. Tanggamus Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	02 Mei 2012	660/115.a/DPELH.IV/2012
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2013					
1	UKL-UPL SPBU No. 24.311.39	Asiah yuniar	Asiah yunuar	Jl. Jend. Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai	22 Jan 2013	660/014/DPELH.IV/2013
2	Pembangunan Rumah Sakit Fadhillah	dr. Ali Romon	dr. Ali Romon	Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	15 Januari 2013	660/008.a/DPELH.IV/2013
3	Sarana Hiburan dan Olahraga NR	PT. Nusa Raya Perkasa	Syamsir	Jl. Jend. Sudirman KM. 6 Kel. Gunung Ibul	22-Apr-13	660/078.b/DPELH.IV/2013
4	Pembangunan Perumahan Griya Putri Gading Cempaka II	PT. Sumber Rezeki Jaya		Jl. Pramuka Kel. Pangkul Kec. Cambai	08-Apr-13	660/061.a/DPELH.IV/2013
5	RM. Siang Malam Cambai	PT. Siang Malam Nusa Raya	Syamsir	Jl. Jend. Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai	01 Mei 2013	660/090.a/DPELH.IV/2013

6	Pembangunan Gudang Material PT. CIBA Pamenang Menkaraya Area Prabumulih	PT. CIBA Pamenang Menkaraya	NG. Billy Asy Widjaja, Ir. H.DL Nasri	Jl. Prabumulih - Muara Enim Kel. Patih Galung	06 Mei 2013	660/099.a/DPELH.IV/2013
7	Pembangunan Perumahan Prabu Sejahtera	PT. Polygon Abadi	Haryadi Beggawan	Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur	24-Sep-13	660/196/DPELH.IV/2013
8	Pembangunan Perumahan Griya Damai Sejahtera	CV. Pandawa Lima	Budiman	Jl. Padat Karya Kel. Gunung Ibul	24-Sep-13	660/194.a/DPELH.IV/2013
9	Pembangunan Rel Kereta Api Jalur Ganda antara Tanjung Rambang - X5 - X6	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Rochsjid Budianto	Kec. Rambang Kapak Tengah, Kec. Prabumulih Selatan	09-Sep-13	660/188.a/DPELH.IV/2013
10	Pembangunan Perumahan Sindur Sejahtera Residence	CV. Fajar Atlantik Indonesia		Jl. Padat Karya Kel. Sindur Kec. Cambai	25-Sep-13	660/197.a/DPELH.IV/2013
11	Pemboran Sumur Eksplorasi Sumur Injeksi 01A, 01B, 02A, 02B dan Sumur Produksi 02	KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd.	Hang Fhen Cheng	Desa Sinar Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah	04-Nov-13	660/218.a/DPELH.IV/2013
12	Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas PMT EOR Talang Jimar	PT. Pertamina EP Asset 2	Tubagus Nasiruddin	Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan dan Kel. Muara Dua	28 Oktober 2013	660/214.a/DPELH.IV/2013
13	Pemboran Gas Metana Batu Bara Sumur ABK-B001	PT. Pertamina Hulu Energi Metana	Siswanto M. Prasodjo	Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat	06-Nov-13	660/219.a/DPELH.IV/2013
14	Pembangunan Perumahan Villa Gumay Sejahtera I	PT. Permata Gumay Sakti	Kalamudinsyah	Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur	19 Desember 2013	660/259/DPELH.IV/2013
15	Pembangunan Perumahan Griya Muara Sungai Indah	CV. Biro Teknik Melati		Desa Muara Sungai Kec. Cambai	19 Desember 2013	660/260/DPELH.IV/2013
16	Pengembangan Hotel Gran Nikita	H. Treskofa	H. Treskofa	Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	19 Desember 2013	660/261/DPELH.IV/2013
17	Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor di Stasiun Kompresor Gas (SKG) 5 Cambai	PT. Pertamina Gas Area Sumbagsel	C. Nugradjito, SH	Kel. Cambai Kec. Cambai	19 Desember 2013	660/258/DPELH.IV/2013

18	Pembangunan Hotel Apulman Prabumulih	Hermanto M.		Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	19 Desember 2013	660/262/DPELH.IV/2013
Kegiatan Wajib UKL-UPL 2014						
NO	KEGIATAN	PEMRAKARSA	PENANGGUNG JAWAB	LOKASI KEGIATAN	TANGGAL PENGESAHAN	NO. PENGESAHAN
1	Pembangunan Perumahan Sukaraja Indah Permai	PT. Istana Demang Lestari	Agustjik Yantjik	Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan	17-Apr-14	660/081/DPELH.IV/2014
2	Pembangunan Perumahan Palem Prabu Jaya	PT. Terbit Jaya Sentosa	Santoso	Jl. Sungai Medang Kel. Prabu Jaya	24-Apr-14	660/085/DPELH.IV/2014
3	Pembangunan Perumahan Royal Beverly	Andaf Corporation	Ir. H. Hery Effendi Andaf	Jl. Sungai Medang Kel. Prabu Jaya	25-Apr-14	660/088/DPELH.IV/2014
4	Pembangunan Perumahan Palem Bukit Arda	PT. Terbit Jaya Sentosa	Santoso	Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur	25-Jun-14	660/172/DPELH.IV/2014
5	Pembangunan Gedung Kampus dan Asrama Akademi Kebidanan Budi Mulya	Yayasan Budi Mulya Sriwijaya	Drs. Ignatius Marwoto	Jl. Desa Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih	30-Jun-14	660/174.a/DPELH.IV/2014
6	Pembangunan SPBU	PT. Cindo Abadi Perkasa	Deni Victoria, SH	Jl. Lingkar Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	16 Oktober 2014	660/264/DPELH.IV/2014
7	Pembangunan Perumahan Adhyla Garden City	PT. Aziz Karya Abadi 99	Adi Wijaya	Jl. Nigata Kelurahan Cambai Kec. Cambai	29 Oktober 2014	660/272.a/DPELH.IV/2014
8	Pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Ruas Jalan	PT. Pertagas Niaga	Arief Wardono	Kec. Prabumulih Barat, Kec. Prabumulih Utara, Kec. Prabumulih Timur	27-Nov-14	660/293.a/DPELH.IV/2014
9	Penambahan Fasilitas Penunjang (Genset, Compressor dan Water Pond)	PT. Titis Sampurna	Thomas Aquino	Kel. Kemang Tanduk Kec. Rambang Kapak Tengah	27-Nov-14	660/291.a/DPELH.IV/2014
10	Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas Field Limau Timur	KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy	Hang Fhen Cheng/ Yang Waming	Desa Sinar Rambang, Desa Tanjung Menang	27-Nov-14	660/292/DPELH.IV/2014

11	Pembangunan Gudang Alat Berat dan Workshop	PT. Bama Bumi Sentosa	Eddie Rukminto	Kel. Karang Kec. Rambang Kapak Tengah	17 Desember 2014	660/316/DPELH.IV/2014
12	Pengembangan Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK)	PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa	Hendri	Jl. Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Barat	11 Desember 2014	660/311/DPELH.IV/2014
13	Pembangunan Perumahan Bukit Permata Residence	PT. Gunung Berlian Nusantara	Ahayan Brahma/ (0713) 321304	Jl. Bukit Patih Kel. Patih Galung	18 Desember 2014	660/318/DPELH.IV/2014
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2015					
1	Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji PT. Lentera Cahaya Cemerlang oleh PT. Lentera Cahaya Cemerlang di Kota Prabumulih	PT. Lentera Cahaya Cemerlang	Ir. H. R. Sultan Mahmud Badaruddin	Desa Karang Bindu, Kec. Rambang Kapak Tengah	5 Mei 2015	660/214/BLH.I/2015
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air oleh PDAM Tirta Prabujaya di Kota Prabumulih	PDAM Tirta Prabujaya	Iskandar	Kel. Sungai Medang, Kec. Cambai	15 Mei 2015	660/231/BLH.I/2015
3	Pool Kendaraan Alat Berat oleh PT. Paramarta Utama di Kel. Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih	PT. Paramarta Utama	Vilisas Ika Perdana	Kel. Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih Timur	10 Juli 2015	660/433/BLH.I/2015
4	Pembangunan Perumahan Griya Akbar dan Grand Alia oleh CV. Mahkota Repelita di Kota Prabumulih	CV. Mahkota Repelita	Revi Al Rahmad	Kel. Cambai Kec. Cambai	10 Juli 2015	660/434/BLH.I/2015
5	Yard Sewa oleh PT. General Buditeknindo Drilling dan Work Over Service di Kel. Patih Galung	PT. General Buditeknindo	Donny Hardono	Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	13 Juli 2015	660/435/BLH.I/2015
6	Gudang Alat Berat dan Workshop di Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	PT. Maju Mandiri Utama	L. Jeffri	Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur	24 Okt 2015	660/563/BLH.I/2015
7	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Prabumulih Prov. Sumsel	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih	Hasanuddin	Kel. Cambai Kec. Cambai	19 Agust 2015	660/468/BLH.I/2015

8	Gudang Alat Berat dan Workshop di Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	PT. Sinar Surya Graha Persada	Alexander Tanzil	Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan	24 Okt 2015	660/562/BLH.I/2015
9	Pembangunan Perumahan Prawira Karang Jaya di Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	PT. Indosol	Benny MP. Situmeang	Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur	4 Des 2015	660/659/BLH.I/2015
10	Pengembangan Gudang dan Workshop oleh PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering Area Prabumulih	PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering	Ricky Salim	Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan	8 Des 2015	660/662.a/BLH.I/2015
11	Pengembangan Restoran KFC oleh PT. Fastfood Indonesia Tbk.	PT. Fastfood Indonesia Tbk.	Fahrul Rozi	Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	16 Des 2015	660/670/BLH.I/2015
12	Peternakan dan Budidaya Ayam Petelur di Kota Prabumulih	Sdr. Johan	Sdr. Johan	Kel. Cambai Kec. Cambai	13 Okt 2015	660/545.a/BLH.I/2015
13	Pembangunan Workshop oleh PT. Epsindo Jaya Pratama di Kota Prabumulih	PT. Epsindo Jaya Pratama	Sugi	Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan	23 Des 2015	660/698/BLH.I/2015
14	Pembangunan Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera di Kota Prabumulih	CV. Pandawa Lima	Budiman	Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	23 Des 2015	660/699/BLH.I/2015
Kegiatan Wajib UKL-UPL 2016						
1	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (32.000 SR) di Kota Prabumulih	PT. Pertamina Gas	Usman Prabu Agung	Kec. Cambai, Kec. Prabumulih Timur, Kec. Prabumulih Barat, Kec. Prabumulih Utara, Kec. Prabumulih Selatan, Kec. Rambang Kapak Tengah	13-Apr-16	660/181/BLH.I/2016
2	Pembangunan SPBG Online Station dan Pipa Pendukung di Kota Prabumulih	Kementerian ESDM RI Dirjen Minyak dan Gas Bumi	Deddy Yong Lianto	Jl. Jend. Sudirman Desa Pangkul Kec. Cambai	18 Mei 2016	660/250/BLH.I/2016
3	Pengembangan RS. Pertamina Prabumulih	PT. Pertamina Bina Medika	Direktur RS. Pertamina	Jl. Kesehatan Komperta Prabumulih	8 Juni 2016	660/293/BLH.I/2016

4	Pembangunan Perumahan Griya Muara Pesona	CV. Hutama Rama Sakhi	Yayuk Sundari, Amd	Jl. APPKR Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur	25-Okt-16	660/470/BLH.I/2016
5	Pengembangan Perumahan Griya Damai Sejahtera di Kota Prabumulih	CV. Pandawa Lima	Budiman	Jl. Padat karya Kelurahan Gunung Ibul	13-Sep-16	660/424/BLH.I/2016
6	Pengembangan Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera di Kota Prabumulih	CV. Pandawa Lima	Budiman	Jl. Tenggamus RT 01 RW 05 Kel. Muara Dua	13-Sep-16	660/425/BLH.I/2016
	Kegiatan Wajib UKL-UPL 2017					
1	Pembangunan Perumahan Griya Cipta 2	PT. Sri Tanjung Lestari	Ismail	Jl. Padat Karya RT.01 RW. 01 Kelurahan Muara Dua Sindur Kecamatan Cambai	17-Jan-17	660/12/BLH/2017
2	Pembangunan Culture Resto Dan Cafe	Markus Haryono	Markus Haryono	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	02-Feb-17	660/40/DLH.I/2017
3	Pemboran Eksplorasi Sumur Sakura (SKR) 001	PT. Pertamina EP Di Kota Prabumulih	Setyo Sapto Edi	Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih	22-Mar-17	660/155/DLH.I/2017
4	Pembangunan Perumahan Griya Cahaya Prabu Indah I	Vidy Arietanto	Vidy Arietanto	Jl. Kelekar RT. 11 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	10-Apr-17	660/210/DLH.I/2017
5	Pembangunan Perumahan Griya Cahaya Prabu Indah II	Vidy Arietanto	Vidy Arietanto	RT. 09 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur	10-Apr-17	660/211/DLH.I/2017
6	Pembangunan Batching Plant Dan Asphalt Mixing Plant	PT. Cindo Abadi Perkasa	Deni Victoria, SH	Jl. Lingkar Timur Kelurahan Gunung Ibul	29-Mei-17	660/337/DLH.I/2017

Tabel 3.24

Daftar perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan SPPL sampai dengan Tahun 2017

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN/ NAMA USAHA	No. BUKTI DARI LH	ALAMAT USAHA	JENIS USAHA
	SPPL S.D 2012				
1	HINDERAWANTO	PD. LANCAR JAYA	660/240/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Prof. M. Yamin No. 56 Prabumulih Utara	Pengadaan Barang dan Jasa
2	LAYNURLEE	CV. SUKSES JAYA	660/238/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 58 Kel. Gunung Ibul	Penyalur Barang Unilever
3	SRI DINATI, S.Komp	PT. PRABU ARTHA MAKMUR	660/239/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 58 A Kel. Gunung Ibul	Pengadaan Barang dan Jasa
4	LEE MARVIN, ST	PT. JASON ARTHA MANDIRI	660/230/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 58 A Kel. Gunung Ibul	Pengadaan Barang dan Jasa
5	LEE MARVIN, ST	CV. CITRA JAYA MAKMUR	660/231/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 58 Kel. Gunung Ibul	Pengadaan Barang dan Jasa
6	TONI SANJAYA	CV. SINAR PRABU	660/232/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011 (BATAL)	Jl. Prof. M. Yamin No. 56 RT. 03 RW. 04 Prabumulih Utara	Pengadaan Barang dan Jasa
7	HERU STIAWAN	PT. CAHAYA MULIA ADHILESTARI	660/233/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Prof. M. Yamin No. 727 Kel. Pasar II	Pengadaan Barang dan Jasa
8	WENDY	PT. CIPTASARANA ADHIMANDIRI	660/234/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011 (BATAL)	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Kel. Muara Dua	Pengadaan Barang dan Jasa
9	HARUN ALRASYID	PT. PRABU PROSPERO MANUNGGAL	660/235/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011 (BATAL)	Jl. M. Yamin No. 630 A RT. 02 RW. 02	Pengadaan Barang dan Jasa
10	HERI IWAN	PT. OGAN LEMATANG	660/236/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Limau Timur No. 1 Lt. 2 Kel. Patih Galung	Pengadaan Barang dan Jasa
11	M. ALI ABDULLAH	PT. TRANS SUMATERA TEKNIKLAND	660/229/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Angkatan 45 No. 326 Kel. Muara Dua	Pengadaan Barang dan Jasa
12	M. ALI ABDULLAH	PT. MENARA GADING PUTIH	660/237/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Limau Timur No. 1 Kel. Patih Galung	Pengadaan Barang dan Jasa
13	ALAMSYAH DUMELLAH	PT. MANGINSAKTI GITALESTARI		Jl. Urip No. 2416 Prabumulih	Pengadaan Barang dan Jasa
14	NATALLIA	Fotocopy LIA	660/242/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 02 Kel. Muara Dua	Perdagangan
15	NASAN	MODERN DISK	660/241/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011 (BATAL)	Jl. Jend. Sudirman No. 05	Perdagangan

16	SUSILAWATI	PT. BINAMUKTI NIRWANADUMADI	660/266/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Km. 4 No. 6 Kel. Gunung Ibul	Pengadaan Barang dan Jasa
17	NURALAM	Toko KUE EVI	660/256/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Gg. Griya Asri 09 Prabumulih	Perdagangan
18	SAIRO, BSc	Foto Copy SANDRA	660/261/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 20 Prabumulih	Perdagangan
19	GUNAWAN	PD. CAHAYA	660/262/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman no. 348	Perdagangan
20	HENDRA, SE	Foto Copy SUMBER MAKMUR	660/254/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD	Perdagangan
21	RIO AFRIWAN	Toko AY MAKMUR	660/255/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD	Perdagangan
22	H. RAMELAN HADI	Toko R3	660/264/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 23	Perdagangan
23	H. RAMELAN HADI	BINTANG PHOTO	660/265/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 32	Perdagangan
24	SAMYO	Toko SRI MEGAH COLLECTION		Jl. A. Hamid No. 523 Prabumulih	Perdagangan
25	H. LUKMAN HAKIM	CV. MUZDALIFAH		Jl. Kopral Toya No. 04 Rt. 02 Kel. Pasar 2	Pengadaan Barang dan Jasa
26	VINCENTIUS SUDARMAN	KAISAR DIGITAL FOTO STUDIO	660/271/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 15 Rt. 04 Rw.02 Kel. Tugu Kecil	Perdagangan
27	Hj. PONIKEM	TOKO PUPUK DIKA TANI	660/285/SPPL.VIII/DPELH.IV/2011	Jl. Baturaja Tanjung Raman Prabumulih Selatan	Perdagangan
28	H. TURianto	TOKO BANGUNAN DANAU BERINGIN	660/281/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Basuki Rahmat Kel. Sukaraja No. 47	Perdagangan
29	RUDI DARMAWAN, ST	BATU BATA WAGE	660/282/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Talang Jimar	Perdagangan
30	H. WAGIRAN	WAGE DARNO PUTRO	660/283/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Kampung Legok no. 98 Kelurahan Sukaraja	Perdagangan
31	H. WAGIRAN	WAGE DARNO PUTRO	660/284/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Kampung Legok no. 98 Kelurahan Sukaraja	Perdagangan
32	Rudi	Pondok Tahu Rudi	660/92.v/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Tebat Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
33	Edi Subarja	Pabrik Tahu Subarja	660/92.w/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Tebat Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
34	SUSANTO	Pabrik Tahu	660/133/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Tebat No. 08 Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
35	DARMAWAN	Pabrik Tahu	660/132/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Tebat No. 16 Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
36	RUSYANTO	TAHU GORENG ENAK TENAN	660/131/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari, Majasari No 37 Prabumulih	Pembuatan Tahu
37	KASRUN	PABRIK TAHU	660/130/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari No. 36 Kel. Majasari No 36	Pembuatan Tahu
38	SUHENDRIK	PABRIK TAHU	660/129/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Bukit Lebar II No. 12 Kel. Majasari	Pembuatan Tahu

39	SUKAITI	PABRIK TAHU	660/141/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari	Pembuatan Tahu
40	SUPARDI	PABRIK TAHU	660/140/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
41	YADI	PABRIK TAHU	660/139/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
42	TARYO	PABRIK TAHU	660/138/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari No. 102 Kel. Majasari	Pembuatan Tahu
43	SUHADI	PABRIK TAHU	660/137/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari	Pembuatan Tahu
44	RUSWANTO	USAHA PEMBUATAN TAHU	660/137/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Mekar Sari RT. 04 RW. 03	Pembuatan Tahu
45	SUWANDI	TAHU	660/135/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Bukit Lebar II	Pembuatan Tahu
46	TURINO HENDRO W.	USAHA TAHU	660/134/SPPL.VII/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Bukit Lebar II Prabusari	Pembuatan Tahu
47	HELEN CHU	UMMI GROUP	660/249/SPPL.VII/DPELH.IV/2011	Jl. Graseta Rt/Rw. 01/01 Kel. Gunung Ibul	Pembuatan Roti & Kue
48	Tugito, ST	CV. MUARA MUSI	660/92.u/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Raya Baturaja	Bengkel Bubut
49	HENDRA, SH	PT. SINAR TEKNIK GLOBALINDO	660/169/SPPL.V/IX/DPELH.IV/2011	Jl. Merpati Kel. Tugu Kecil	Bengkel Bubut
50	HERY HARTONO	PUTRA PRABU	660/171/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman RT/RW 02/10 Kel. Wonosari	Bengkel Bubut
51	EMANUEL EKO HARI ATMOKO	PT. TRAKINDO UTAMA	660/170/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Taman Bukit Raflesia Blok I-18 Palembang	Penjualan Alat Berat dan Spare Part
52	M. ALI ABDULLAH	BENGKEL MOBIL TRANS SUMATERA TEKNIK		Jl. Angkatan 45 No. 326 Prabumulih Timur	Bengkel Mobil
53	ALEK	ANUGRAH MOTOR	660/173/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 44 Kel. Gunung Ibul	Bengkel Motor & Spare Part
54	SUYANTO	TARA MOTOR	660/227/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 42 RT. 01 Kel. Gg Ibul Barat	Jual Beli Motor Bekas
55	MARBAWI	BENGKEL MAWI "SERBA MOTOR"	660/170/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Padat Karya RT. 05 Rw. 01 Gunung Ibul	Servis Motor
56	PETRUS HENDRA	BERKAT MITRA	660/250/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Rt/Rw 02/03 Kel. Gunung Ibul	Bengkel Motor & Spare Part
57	FERRY SUTANTO	Ganti Oli "LIBRA"	660/251/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Timur	Ganti Oli
58	HERMANTO HIDAYAT	PD. PANCA MOTOR	660/252/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Veteran Rt/Rw 10/03 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang	Jual Beli/ Tukar tambah Motor, Mobil & Service
59	JOHAN	UNION MOTOR	660/268/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Hadin Effendi Rt/Rw 04/02 Kel. Mangga Besar	Bengkel & Alat-alat Motor
60	DJOENAI DI	SUZUKI PRABU	660/257/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai	Dealer Motor & Service Motor
61	ANDI WAHYUDI KURNIAWAN	AAN MOTOR	660/267/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Hadin Effendi Kel. Mangga Besar	Bengkel Motor & Spare Part

62	MUHAMAD HIE	LARIS MOTOR	660/266/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil	Bengkel Motor & Spare Part
63	AGUS SULAIMAN	ANEKA OLI	660/232/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 4-5 Kel. Gunung Ibul	GANTI OLI
64	NURIE	BENGKEL APAU	660/241/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Let Munandar No. 678 RT/RW 01/02 Kel. PasarI	Bengkel Motor
65	SUTARA	SUTARA "DEPOT"	660/235/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung	Perdagangan
66	SANGKUT	DEPOT ZAHRA	660/234/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Bukit Lebar Rt. 02/ Rw. 04 Kel. Majasari	Perdagangan
67	MUKIM	PUTRA JAYA	660/277/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Letnan Munandar Kel. Pasar II	Jual Beli Barang Ronsokan
68	ARIES PARMINTOKO, SE	PP. ARLI MOTOR	660/274/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Prabumulih	Ganti Oli dan Ban
69	ARIES PARMINTOKO, SE	PP. ARLI MOTOR	660/275/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Bukit Lebar	Ganti Oli dan Bengkel
70	ARIES PARMINTOKO, SE	PP. ARLI MOTOR	660/276/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kel. Prabumulih	Ganti Oli dan Ban
71	JALIONO, ST	BENGKEL DANAU BERINGIN	660/280/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Raya Baturaja No. 08 Kel. Sukaraja	Bengkel Mobil
72	Hj. Komariah G	Rumah Bersalin Dona	660/92.i/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Sumatra No. 36 RT 02 RW 03	Rumah Bersalin
73	Hj. Marina Yoesrizal	Rumah Bersalin Permata	660/92.q/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Kopral A. Wahab Kel. Muntang Tapus	Rumah Bersalin
74	dr. Safri Mulyadi	Klinik Ananda	660/92.j/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 25 RT.02 RW. 02	Klinik
75	dr. Ali Romon	Fadhillah Medical Center	660/92.p/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 1	Klinik
76	dr. KHOIRUDIN	KLINIK RANIZA	660/92.t/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 39 Kel. Tugu Kecil	Klinik
77	RUDI HARTONO	APOTEK AKBAR I	660/142/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Barat Depan RSUD Prabumulih	Apotek
78	SARAH	APOTEK CAHAYA MITRA	660/144/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 387 Prabumulih	Apotek
79	ELLYA	APOTEK JOE FARMA 2	660/143/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD Prabumulih	Apotek
80	ELLYA	APOTEK JOE FARMA PRABUMULIH	660/147/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 109 Prabumulih	Apotek
81	LINA OCTAVIA	APOTEK MEGA J&J	660/146/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Veteran No. 10	Apotek
82	drg. ABDULLAH YUSUF	APOTEK ESA FARMA	660/145/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 68 Prabumulih	Apotek
83	ETI AGUSTINA, SKM	Puskesmas Tanjung Rambang		Jl. Lingkar Timur Kel. Tanjung Rambang	Puskesmas
84	PREDI AFERI HASAN	KLINIK AKUPUNKTUR PRABUMULIH	660/278/SPPL.III/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Tenggamus No.1 Rt.4 Rw.5 Kel. Muara Dua	Pengobatan Tradisional

85	AHAYAN BRAHMA	PT. Gunung Berlian Nusantara	660/92.k/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Prabujaya	Perumahan
86	Ir. Deliar Rizqon RPM	CV. Alaeyda Bersaudara	660/92.l/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Padat Karya RT. 02 RW. 03 Kel. Sindur	Perumahan
87	H. RUSTAM EFFENDI H	PT. INDRATAMA BANGUN PERSADA		Jl. Jend. Sudirman Km. 8 Cambai Prabumulih	Perumahan
88	H. RUSTAM EFFENDI H	PT. INDRATAMA BANGUN PERSADA		Jl. Jend. Sudirman Km. 8 Cambai Prabumulih	Perumahan
89	Lucy Kosasih	Central City Hotel	660/92.a.2/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 01	Perhotelan
90	Lamdhi Husein, SE., MS.	Hotel Agung	660/92.d/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Veteran No. 91	Perhotelan
91	Ellyza Veronika	Hotel Berlian Jaya	660/92.x/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 07 No Telp. 0713 322711	Perhotelan
92	Anton Sumardiyana	Hotel Puri Artha	660/92.e/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 393 no telp. 0713 320626	Perhotelan
93	Hj. Era Khairul	Hotel Gran Nikita	660/92.b/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 56 No telp. 0713 700223	Perhotelan
94	Leny Marlina	South Sumatra Hotel	660/92.f/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 17 B No Telp. 0713 321623	Perhotelan
95	Turtan Asmin	Losmen CR	660/92.c/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman	Penginapan
96	Leny Marlina	Hotel Vista	660/92.s/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No Telp. 0713 320303	Perhotelan
97	Leny Marlina	Hotel Rolfelia	660/92.r/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No Telp. 0713 320559	Perhotelan
98	ACHYAR, S.Kom	HOTEL RAZAKIE	660/92.z/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 119	Perhotelan
99	AFFAN M.	Losmen Rahayu Sentosa	660/148/SPPL.IV/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Veteran II/60 Rt.4 Rw.I Kel. Pasar I	Losmen
100	Basuki	RM. Siang Malam		Jl. Jend. Sudirman KM 8 Cambai	Jasa Boga
101	Hermanto	RM. Cahaya	660/92.m/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 349	Jasa Boga
102	Ariyanto	RM. Lombok Ijo	660/92.n/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 41	Jasa Boga
103	Susanti	RM. Pondok Kelapo	660/92.a.1/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 45	Jasa Boga
104	H. Wagiran	RM. Danau Beringin	660/92.y/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Raya Baturaja No. 91	Jasa Boga
105	Yudianto	RM. Soponyono	660/92.g/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No Telp. 0713 323830	Jasa Boga
106	Asri	RM. Sinar Banten	660/92.h/SPPL/V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman KM 11	Jasa Boga
107	ALEXANDER RUSTAM	RM. Es Teller 77	660/286/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jendral Sudirman RT. 04	Jasa Boga
108	EDDY	RM. Mie Aheng	660/243/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Kerinci Komp. Mahkota Prabu I RT.02 RW. 07 Kel. Muara Dua	Jasa Boga
109	ISYAH	RM. Teratai	660/119/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 26	Jasa Boga

110	INEM	RM. Dieng	660/123/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 28	Jasa Boga
111	SITI AMINAH	RM. Kabita	660/117/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman 174	Jasa Boga
112	M. HUSNI THAMRIN	RM. Martabak Barokah	660/165/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 357 Prabumulih	Jasa Boga
113	RITA NURHAYATI	RM. Bakso Goyang Lidah	660/150/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Urip Sumoharjo No. 10	Jasa Boga
114	DJOKO SUBAGIO	RM. Bakso Tiga Dara	660/153/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Urip Sumoharjo	Jasa Boga
115	SUWARTO	RM. Bakso Mawar Jaya	660/150/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2013	Jl. Urip Sumoharjo No. 50 Prabumulih	Jasa Boga
116	SUROTO	RM. Bakso Raksasa	660/156/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Prof. M. Yamin No. 204	Jasa Boga
117	TAUFIQ HZ	RM. Pindang Pegagan	660/127/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	RM. Sinar Pegagan Jl. Jend Sudirman Km. 10	Jasa Boga
118	H. TUGIMAN	RM. Priangan	660/159/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 116	Jasa Boga
119	ZULBAKRI TANJUNG	RM. Minang Raya Cab. Bogor	660/113/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 23	Jasa Boga
120	H. ZAINAL MOEDAHAR	RM. Simpang Raya	660/244/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 34-35	Jasa Boga
121	NURALAM	RM. Kampoenng Cemara	660/121/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Gg. Griya Asri 09	Jasa Boga
122	SARIUMI	RM. Pempek Umi	660/272/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Hadin Effendi No. 34 Rt. 04 Kel. Mangga Besar	Jasa Boga
123	SUKARTINAH	RM. Pempek Candy	660/115/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 116	Jasa Boga
124	SUKARTINAH	RM. Pempek Candy	660/116/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 14	Jasa Boga
125	ANDRI KUSNANTO	RM. Pondok Lesehan	660/128/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Km. 8 No. 181 Cambai	Jasa Boga
126	INDARTI	RM. Tidar Magelang	660/112/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Nias/ Krakatau	Jasa Boga
127	SUPADI	BAKSO PAKDE	660/164/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No 62	Jasa Boga
128	FREDI SULAIMAN	RM. JOGJAKARTA	660/118/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend Sudirman No. 86	Jasa Boga
129	FRANSISKUS HALIM	PEMPEK SEMAR	660/120/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 112 Prabumulih	Jasa Boga
130	HARRY VAN JAYA	HAT CHICKEN	660/114/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 9A Prabumulih	Jasa Boga
131	RITA	MIE ATADC	660/122/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 58	Jasa Boga
132	BOWO	MIE AWEK	660/126/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman 10119009	Jasa Boga
133	ENI	PEMPEK EN-EN	660/125/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 35c	Jasa Boga
134	SYAFRIL	MINANG SAIYO	660/124/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 05	Jasa Boga
135	ABU AHMAD	BAKSO RUSUK MAS DUL 5	660/155/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 196	Jasa Boga
136	JARNO TATNO	BAKSO SOLO ASLI	660/154/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Urip Sumoharjo No. 24	Jasa Boga
137	H. ZAYADI	RM. SOPONYONO	660/149/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 186 Alai Batu	Jasa Boga

138	MURSYID	RM. BUANA BARU	660/152/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Urip Sumoharjo No. 17	Jasa Boga
139	H. IRSAL HANDOKO, SH	RM. PALAPA RAYA	660/157/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 106B Prabumulih	Jasa Boga
140	ANI MULITA	RM. MONGGO PINARAK	660/158/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman, Gunung Ibul, Prabumulih	Jasa Boga
141	SURYAMA, SE	RM. MUSI JAYA	660/166/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Urip Sumoharjo No. 14	Jasa Boga
142	GUNAWAN	RM. RIFQI	660/167/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 24 Prabumulih Utara	Jasa Boga
143	NURAFLIS	RM. MINANG JAYA	660/168/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Prof. M. Yamin No. 15	Jasa Boga
144	TARMEIN TISA TOPAN, S.P	MIE AYAM BAKSO BLEDUK	660/160/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Kerinci No. 36 Muara Dua / J. Urip Sumoharjo	Jasa Boga
145	SUTIMIN	MIE MANALAGI	660/161/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 32.B	Jasa Boga
146	UMAR SALIM	RESTORAN HAPPY	660/163/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 31	Jasa Boga
147	H. NURMAN	MARTABAK KARYA	660/162/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 32.A	Jasa Boga
148	H. ZAINAL BIN USIN	Warung Nasi BAREH SOLOK	660/245/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Bangka Lk II/419 Rt. 003 Rw. 03	Jasa Boga
149	VERA YANI	CFC	660/253/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011		Jasa Boga
150	EFENDI	RM. LINGKAR JAYA	660/246/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD	Rumah Makan
151	NORA OKTA PRAYETI	LAN'S PEMPEK	660/247/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD	Jasa Boga
152	HENDRA, SE	RUMAH MAKAN ANGGELO	660/248/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Lingkar Depan RSUD	Rumah Makan
153	H. IWAN FITRIADI EKA P	RM. MINANG RAYA	660/279/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Dian No. 262 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Prabujaya	Rumah Makan
154	H. IWAN FITRIADI EKA P	RM. MINANG RAYA 2	660/269/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Dian No. 262 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Prabujaya	Rumah Makan
155	H. IWAN FITRIADI EKA P	RM. MINANG RAYA 3	660/270/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Dian No. 262 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Prabujaya/ Jend Sudirman No. 116	Rumah Makan
156	JOPPI	TOKO M A N N A	660/273/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Kel. Pasar I	Jasa Boga
157	LUCY KOSASIH	RUMAH MAKAN INDARASO	660/046/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman No. 001 Rt.001 Kel. Muara Dua	Rumah Makan
158	NURHAYATI	RM. MBAK YATI	660/92.o/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja	Jasa Boga
159	HERMAN	RM. MIE ABENG	660/267/SPPL.II/VII/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman KM. 5 Kel. Muara Dua	Jasa Boga
160	HERIYANTO	GUDANG KARET HERIYANTO	660/162/SPPL.VII/VI/DPELH.IV/2011	Jl. Tenggamus Kel. Muara Dua	Pergudangan

161	HENDRY MUSYADI	PT. VISI SRIKANDI MANDIRI	660/379/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Jend. Sudirman Km. 4 No. 35 Kel. Gunung Ibul	General Contractor (Pengumpulan besi ex Pertamina)
162	NURUL HUDA	DEPOT RANU JAYA	660/012/SPPL.VIII/DPELH.IV/2012	Jl. Kemala RT. 02 RW. 04 Kel. Muara Dua	Perdagangan
163	KASDOYO	DEPOT UNGGUL SELATAN	660/011/SPPL.VIII/DPELH.IV/2012	Jl. Padat Karya Rw. 01 Gunung Ibul	Perdagangan
164		GUDANG PERALATAN PT.BAMA BUMI SANTOSA	660/163/SPPL.V/DPELH.IV/2011	Jl. Baturaja-Prabumulih Desa Karang Ds.III.	
	SPPL Tahun 2013				
165	Ir. M. ARDI SUPRATMAN	Dinas PU Kota Prabumulih	660/114/SPPL.VIII/V/DPELH.IV/2013	Komp. Perkantoran Pemkot Prabumulih Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman KM. 12	Pembangunan Box Culvert
166	MARYADI FADLI	Wisma 348	660/168/SPPL/DPELH.IV/2013	Jl. Jend. Sudirman No. 04 RT.01 RW. 10 Kel. Muara Dua	Penginapan
167	FRANSISKA DEWI	Penginapan Mercury	660/169/SPPL/DPELH.IV/2013	Jl. Lingkar RT. 001 RW. 001 Kel. Gunung Ibul	Penginapan, Restoran & Laundry
168	SUKRI	PT. Fast Food Indonesia (KFC)	660/169.a/SPPL/VII/DPELH.IV/2013	Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua	Restoran KFC
169	HENDRI	Depot Isi Ulang Air Minum WINRO	660/170/SPPL/DPELH.IV/2013	Jl. Angkatan 45 RT. 002 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur	Isi Ulang Air Minum
	SPPL Tahun 2014				
170	SYAMSUDDIN	Perumahan Muara Dua Residence	660/046/DPELH.IV/2014	Jl. Lingkar Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	Perumahan
171	TRI BUDI KUSWANTORO	Perumahan Griya Krakatau Cosmo	660/002/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. Taman Murni KM. 6 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur	Perumahan
172	AGUSTJIK YANGTJIK	Perumahan Griya Sriwijaya Kartini	660/003/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. RA. Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur	Perumahan
173	dr. ALI ROMON	Klinik FMC 24 Jam	660/004/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. Padat Karya Kel. Gunung Ibul	Klinik
174	RAHMAT, Amd. Kep	Poliklinik Kesehatan TNI-AD 02.10.03	660/005/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. Jend. Sudirman Komplek DKT No. 12 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat	Klinik
175	dr. MOHAMMAD SILAHUDDIN, Sp.PD	Klinik Darmala	660/006/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. Kutilang no. 37K RT/RW. 01/03 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur	Klinik

176	dr. Iwan Hasibuan (Dinas Kesehatan)	Puskesmas Karang Raja (Delinom)	660/002.a/SPPL/DPELH.IV/2014	Jl. AK. Gani LK. III Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Puskesmas
	SPPL Tahun 2015				
177	H. M. Ali Abdullah	PT. Trans Sumatera Teknikland	660/001/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Angkatan 45 No. 362 Kel. Muara Dua	Bengkel Mobil dan Yard
178	Hermanto Hidayat	PD. Panca Motor	660/002/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman No. 327 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur	Jual Beli Motor, Mobil dan Services
179	Madani Senen	PT. Sinar Niaga Sejahtera	660/004/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman Kel. Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih	Distributor Produk Makanan dan Minuman Ringan
180	Aswin Ronaldo	PT. Nusantara Surya Sakti	660/005/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur	Dealer Sepeda Motor Honda, Bengkel & Perdagangan Barang Suku Cadang
181	dr. H. Iwan Hasibuan	UPTD Puskesmas Cambai	660/006/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Cambai Kec. Cambai	Puskesmas
182	dr. H. Iwan Hasibuan	UPTD Puskesmas Gunung Kemala	660/007/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Lintas Gunung Kemala - Payu Putat Kel. Gunung Kemala Kec. Prabumulih Barat	Puskesmas
183	dr. H. Iwan Hasibuan	Puskesmas Pasar Prabumulih	660/008/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Mayor Iskandar No. 003 Kel. Mangga Besar	Puskesmas
184	dr. H. Iwan Hasibuan	UPTD Puskesmas Tanjung Rambang	660/009/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Raya Prabumulih - Baturaja Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah	Puskesmas
185	dr. H. Iwan Hasibuan	UPTD Puskesmas Sukajadi	660/010/SPPL/BLH.I/2015	Jl. M. Yusuf Perumnas Sukajadi Kel. Sukajadi	Puskesmas
186	dr. H. Iwan Hasibuan	Puskesmas Prabumulih Barat	660/011/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman No. 003 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat	Puskesmas
187	dr. H. Iwan Hasibuan	UPTD Puskesmas Tanjung Raman	660/012/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Lingkar Timur Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan	Puskesmas
188	dr. H. Iwan Hasibuan	Puskesmas Prabumulih Timur	660/013/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Puskesmas Kel. Gunung Ibul	Puskesmas
189	AKBP. Edi Nugroho, SE	Klinik Pratama Praja Nugraha Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih	660/014/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman Komplek Prabumulih Center Blok 1-2 KM. 6 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Klinik Rehabilitasi Narkoba

190	H. Ibrahim Mahmud	Jasa Konstruksi dan Mekanikal serta Pengadaan Barang	660/015/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman No. 99 Padang Lalang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih	Sewa Alat Berat dan Pengerjaan Sipil
191	Asnan Anwar	Koprasi Motumona	660/016/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Lematang No. 28 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Administrasi untuk mendukung pelaksanaan Fogging di lapangan
192	drg. Mardiana Harfini	Klinik Dian Medica	660/017/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Jend. Sudirman Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih	Klinik Kesehatan
193	AR. Suri Mufiarti, SKM., M.Kes	Klinik & Apotik Rossama	660/018/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Taman Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Klinik Kesehatan
194	Ismail	Perumahan Griya Cipta Prabumulih	660/019/SPPL/BLH.I/2015	Jl. Azkar RT. 02 RW. 03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Pengembang Perumahan
	SPPL Tahun 2016				
195	Ahmad Afrizal	CV. Maju Bersama	660/001/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Jend. Sudirman Kompleks Ruko Perumahan Bima Citra Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih	Kantor Perusahaan/Perdagangan Barang dan Jasa, Borongan
196	Lira Gumala Sari	CV. Hasani Mutu Pratama/ Yogurt Hasani	660/002/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Produksi Yogurt dan turunannya
197	Afryan	Cucian Mobil Car Wash	660/003/SPPL/BLH.I/2016		Cucian Mobil
198	drg. Yuniar Shanti	The Orange Clinic	660/004/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Urip Sumoharjo No.25 RT.01 RW.01 Kel. Wonosari	Klinik dr.Umum, drg, Apotik
199	Fernando Siahaan	Kantor Cabang Bank Panin Kota Prabumulih	660/005/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Jendral sudirman No. 48 RT. 004 RW.002 Kelurahan Tugu Kecil	Perbankan
200	Luis Eka Brahma Saputra, SH., M.Kn	Perumahan Bhumi Haris Residence	660/005/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Tromol RT 004 RW.03 Kel. Sukaraja	
201	Deni Yuma	PT. Bank Mega Kcp Kota Prabumulih	660/007/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Jendral sudirman No. 312 Kel. Muara Dua	Perkantoran Perbankan

202	Luis Eka Brahma Saputra, SH., M.Kn	PT. Bhumi Tabang Raja	660/006/sppl/BLH.I/2016	Jl. Tromol RT 004 RW.03 Kel. Sukaraja	Pembangunan Perumahan Bhumi Haris Residence
203	Ismail	PT. Seri Tanjung Lestari	660/008/SPPL/BLH.I/2016	Jl. Padat Karya RT.01 RW.01 Kel. Sindur Kec. Cambai	Pembangunan Perumahan Griya Cipta Prabumulih 2
204	Dharmanto Widodo	PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Prabumulih	660/009/SPPL/BLH.I/2016		
	SPPL Tahun 2017				
205	Fredy Romain	PT. Prabu Safari Imani	660/010/DLH.I/2017	Jl. Alipatan RT. 26 RW.11 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih	Biro Perjalanan, Tour and Travel Umroh
206	Ratna Dewi	Kost Ratna Dewi	660/21/DLH.I/2017	jl. Melati & Anggrek RT.04 RT. 05 Kel. Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Pembangunan Rumah Kost 21 Kamar 2 Lantai
207	Santoso	PT. Terbit Jaya Sentosa	660/019/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Padat Karya RT.04 RW. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih	Pembangunan Perumahan Palem Bukit Sindur
208	Ismail	PT. Sri Tanjung Lestari	660/020/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Tamyis Km. 32 Komp. Griya Caram Seguguk Permai 02 Blok A No. 05 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir	Pengembangan Prumahan Griya Cipta Prabumulih 2
209	Adrian	Model Mang Botak 82	660/017/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Urip Sumoharjo Kel. Wonosario Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Warung Model Dan Peempek
210	Sartowo	Bakso Imut	660/018/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Prof. M.Yamin RT. 07 RW.03 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Warung Bakso
211	Hendra	LKM Patih Jaya	660/016/SPPL/2017	Jl. Murai Blok A.8 No. 3 RT.01 RW.03 Kepodang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat	Kegiatan Bantuan Sosial
212	MH. Muhajirin	LKM Elang Putih	660/014/SPPL/2017	Jl. Mesjid Arahman No. 01 RT. 03 RW.01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara	Kegiatan Bantuan Sosial
213	Tulus Bagio	LKM Mangga Besar	660/015/SPPL/DLH.I/2017	Jl. M. Yamin Gang Satria RT.005 RW.002 No.101 Kelurahan Mangga Besar	Kegiatan Bantuan Sosial
214	Suryadi	LKM Pangkul Mandiri	660/015/SPPL/DLH.I/2017	Dusun I Desa Pangkul	Kegiatan Prasarana Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

215	Suhartono	Koordinator LKM Mandiri	660/011/SPPL/2017	Jl. Sedap Malam No.21 RT.003 RW.003	Kegiatan Prasarana Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman
216	Ermanto	Koordinator LKM Maju Jaya	660/013/SPPL/2017	RT.002 RW.002 Kel. Karang Jaya	Kegiatan Prasarana Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman
217	Ismail	PT. Seri Tanjung Lestari	660/009/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Tamysis Km.32 Komp. Griya Caram Seguguk Permai 02 Blok A No. 05 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir	Pembangunan Perumahan Griya Cipta Utama
218	Rudi Kurniawan	Monkey Cafe	660/008/SPPL/DLH.I/2017	Jl. Jend Sudirman RT 01 RW 09 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Kafe/Resto

Adapun untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL (Ijin Lingkungan) Tahun 2017 diantaranya terdapat faktor-faktor pendukung, penghambat dan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 3.25
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 2

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Komitmen yang kuat untuk menertibkan jenis usaha untuk memiliki dokumen lingkungan. 2. Perkembangan perekonomian kota Prabumulih yang kian pesat 3. Dukungan yang kuat dari Kepala OPD untuk bersinergi dengan OPD terkait dalam pengelolaan ijin lingkungan dan pengelolaan DAS	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam rangka merencanakan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan DAS dan Pengaruh Tutupan Hutan 2. Kurangnya koordinasi dengan Dinas kehutanan Prop. Sumsel dan KPH Wilayah IX Suban Jeriji 3. Belum adanya peraturan Walikota untuk penertiban dokumen lingkungan khususnya jenis usaha yang belum memiliki ijin lingkungan 4. Belum adanya sarana dan prasarana untuk Sekretariat AMDAL, UKL-UPL dan SPPL 5. Kurangnya sosialisasi kepada jenis usaha untuk memiliki dokumen izin lingkungan	1. Perlunya Planning dalam pengelolaan DAS dan Tutupan hutan 2. Adanya sosialisasi kepada jenis usaha untuk memiliki ijin lingkungan 3. Adanya PerWal untuk mengatur pengelolaan ijin lingkungan

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran 3 : Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdapat indikator kinerja yaitu Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan

Analisa terhadap sasaran 3 sebagai berikut:

Tabel 3.26

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Antara target dan Realisasi Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Existing Tahun 2016	Tahun 2017		Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2018
			Target	Realisasi		
1	Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan	0	0	0	Tercapai, 100%	100%

Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi kegiatan/usaha yang melanggar atau mencemari lingkungan di kota Prabumulih dilihat pada tabel halaman berikut.

Formula	Keterangan
Jenis Kegiatan / Usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di kota Prabumulih	185 jenis usaha
Jenis Kegiatan / Usaha yang diberi sanksi dikarenakan melanggar atau mencemari lingkungan	0 buah
Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan	0 buah

Sumber Data : Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 2017

Program dan kegiatan untuk mendukung Capaian Sasaran ini adalah

Tabel 3.27
Program dan Pembiayaan Sasaran 3

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi
2.05.01.16	Prosentase terawasinya SDA dari tindakan illegal		
2.05.01.16.29	Draft kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	10.000.000	10.000.000
	Jumlah	10.000.000	10.000.000

Tabel 3.28
Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran antara lain:

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan	%	0	0	100	10.000.000	10.000.000	100
Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3					100	% Penyerapan Anggaran		100
Tingkat Efisiensi						100 – 100 = 0		

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017

Tabel 3.29
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 3

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Komitmen yang kuat untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggar lingkungan hidup 2. Perkembangan perekonomian kota Prabumulih yang kian pesat 3. Dukungan yang kuat dari Kepala OPD untuk bersinergi dengan OPD terkait dalam Penegakkan	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pos Pengaduan yang memadai 2. Kurangnya koordinasi dengan OPD lain seperti Sat Pol PP, Kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum. Pada saat ini illegal logging, pembalok liar tidak ada. Untuk dugaan pencemaran sudah ditindaklanjuti oleh DLH	1. Perlunya Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk meningkatkan kapasitas 3. Perlu adanya payung hukum untuk pengenaan sanksi berupa Peraturan Walikota

Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup	3. Payung hukum berupa peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang tindak lanjut pengenaan Sanksi 4. Perusahaan yang masih enggan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari DLH Kota Prabumulih	4. Koordinasi dari Stakeholder dalam tindak lanjut rekomendasi DLH
-----------------------------------	---	--

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran 4 : Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku.

Tabel 3.30

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Antara target dan Realisasi Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Existing Tahun 2016	Tahun 2017		Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2018
			Target	Realisasi		
1	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan	93%	90%	100%	111%	100%
2	Persentase besaran emisi gas rumah kaca	60%	100%	180%	180%	100%

3	Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran Lingkungan hidup	105%	70%	83%	105%	80%
---	--	------	-----	-----	------	-----

Dalam sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

✓ **Persentase jumlah usaha/ kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan**

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran air

Diperoleh perhitungan jumlah usaha/kegiatan yang dipantau terhadap jumlah usaha/kegiatan yang telah menaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Dimana pada tahun 2017 dilakukan pemantauan kualitas lingkungan pada outlet perusahaan Migas, Hotel, Rumah Makan dan Perumahan di kota Prabumulih, dengan data sebagai berikut :

Formula	Keterangan
jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi memiliki limbah cair yang diawasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.Pertamina EP Asset II 2. PT. Pertamina Unit Bisnis EP Limau 3. PT. Pertamina Gas Area Sumbagsel 4. PT. Titis Sampurna 5. KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd. 6. PT. Pertamina EP Region Sumatera 7. Hotel Vista 8. TPA Sungai Medang 9. Rs. Pertamedika 10. Hotel Central City 11. Rs. AR Bunda 12. Rs Fadillah 13. RM Lombok Ijo 14. RM. Siang Malam 15. Perumahan Johar Garden 16. Perumahan Palm Mutiara 17. Hotel Gran Nikita <p>Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>
jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi memiliki limbah cair (Ukuran Baku Mutu Lingkungan)	Beban Pencemaran air dipantau pada outlet perusahaan yang ke Badan air yang tidak melampaui Baku Mutu Ail Limbah yakni : ada 17 buah perusahaan.

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran air	$= \left(\frac{jml\ usaha / keg. yg\ berpotensi\ memiliki\ limbah\ cair\ yg\ diawasi}{jml\ usaha / keg\ yg\ berpotensi\ memiliki\ limbah\ cair} \right) \times 100\%$
	$= \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$

Parameter Kualitas Air Limbah

No	Titik Sampel	Parameter	Peraturan
1	Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas	Minyak dan Lemak, Karbon Organik dan Total (TOC)	PerGub Sumsel Nomor 6 Tahun 2012 tentang Baku Mutu ir Limbah Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas
2	Baku Mutu Air Limbah Cair untuk Kegiatan Rumah Sakit	Fisika: Suhu, Kimia: pH, BOD 5, COD dan Miyak Lemak	Pergub Sumsel Nomor 6/2012 Lampiran I
3	Baku Mutu Air Limbah untuk Domestik (Perumahan), Hotel dan Rumah Makan	Fisika: Suhu, Kimia: pH, BOD 5, COD dan Minyak Lemak	Pergub Sumsel Nomor 6/2012 Lampiran I

Secara Umum Penurunan Kualitas air sungai disebabkan limbah domestik dan industri yang kurang terkelola.

Dari titik sampel yang diperiksa didapat data

Tabel 3.31
Hasil Pengukuran untuk sampel Kualitas Air Domestik

No	Uraian	Parameter									Ket
		TDS	TSS	DHL	Bau	BOD	COD	DO	Sulfida	Minyak Lemak	
	Rumah Sakit										
1	RSUD	101	9,1	255	Berbau	14	63,4	4,44	1,55	4,28	
2	RS. AR Bunda	240	9,7	538	Berbau	10	21,3	5,05	0,64	2,39	
3	RS Pertamedika	104	26,4	234	Berbau	22,8	42,2	2,02	1	1,59	
4	RS Fadhilah	263	30,1	603	Berbau	47,4	82,6	1,61	1,96	6,25	
	Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Rumah Sakit	mg/l	30 mg/l	µs/cm		30 mg/l	80 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
	Hotel										
1	Hotel South Sumatra	310	102	688	Berbau	48,4	105	7,17	3,01	13,3	
2	Hotel Vista	390	135	846	Berbau	59,7	107	2,82	2,96	36,9	
3	Hotel Agung	246	41,1	541	Berbau	16	19,3	4,24	0,87	2,56	
4	Hotel Central City	211	127	473	Berbau	58,6	83,0	3,33	1,8	2,89	
5	Hotel Grand Nikita	108	179	243	Berbau	42,1	57,8	3,63	1,63	109	
	Baku Mutu Limbah Cair untuk kegiatan limbah hotel	mg/l	30 mg/l	µs/cm		30 mg/l	50 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
	Perumahan										
1	Perumahan Johar Garden	61,3	75,6	139	Berbau	21,2	60,1	29,3	0,80	11,1	
2	RM. Lombok Ijo	142	49,2	346	Berbau	43,4	43,5	3,53	1,41	34,5	
3	Perumahan Palem Mutiara	167	57,2	371	Berbau	47,1	59,3	3,83	2,44	9,88	
4	RM Minang Raya	219	333	585	Berbau	39,1	45,3	1,81	2,20	48,4	
5	RM Siang Malam	210	142	480	Berbau	41	41,3	0,80	2,72	39	
	Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Domestik	mg/l	100 mg/l	µs/cm		30 mg/l	50 mg/l	mg/l	mg/l	10 mg/l	

Sumber Data : Setifikat Hasil Uji (SHU) Air Limbah, Laporan Pemantauan Kualitas Air 2017

Warna Merah menunjukkan nilai melebihi baku mutu lingkungan (BML)

Kesimpulan : Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi terhadap temuan ini untuk ditindaklanjuti. Kategori terhadap kualitas air merupakan tercemar ringan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, salah satu sasaran pembangunan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia menjadi sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019.

Indikator	2009	2014
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):	59,79	63,42
✓ Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,68	80,54
✓ Indeks Kualitas Air (IKA)	42,26	52,19
✓ Indeks Tutupan Lahan	59,23	59,01

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih dapat diukur melalui program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya melalui pemantauan air sungai.

Pemantauan Kualitas Air Sungai merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas air sungai di Kota Prabumulih sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

Pelaksanaan ini berdasarkan amanat PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Didalamnya terdapat klasifikasi kelas air yang merupakan peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pada umumnya sungai yang ada di Kota Prabumulih merupakan Kelas II, sehingga untuk mengkategorinya dalam Status (Tingkat Pencemaran) menggunakan batas baku mutu Kelas Air Dua.

Parameter untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Parameter	Persentase	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1.	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	30%	Indeks Kualitas Udara
2.	Kualitas Air Sungai	TSS DO BOD COD Total Fosfat Fecal Coli Total Coliform	30%	Indeks Kualitas Air (IKA)
3.	Tutupan Lahan	Luas Hutan	40%	Indeks Tutupan Lahan

Tabel 3.31
Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih tahun 2017

No	Nama Sungai	titik ordinat	Kelas	PI	Status	PI	Status	PI rata rata	Status
1	S.Rambang	0418243 9607590	II	3,13	ringan	3,15	ringan	3,14	ringan
2	S. Hulu Kelekar	0410678 9616164	II	3,10	ringan	3,25	ringan	3,17	ringan
3	S. Hilir Kelekar	0425328 9625832	II	3,08	ringan	3,15	ringan	3,12	ringan
4	S. Sedupi	0408788 9623276	II	1,17	ringan	1,24	ringan	1,21	ringan
5	S. Tengah Kelekar (Sukaraja)	0415262 9619183	II	3,09	ringan	3,05	ringan	3,07	ringan
6	Sungai Tengah Kelekar (Karang Raja)	0416226 9620753	II	3,10	ringan	2,92	ringan	3,01	ringan
7	S. Belide	0421622 9626345	II	3,08	ringan	3,08	ringan	3,08	ringan
8	S. Lematang	0412729 9619261	II	3,11	ringan	3,02	ringan	3,07	ringan
9	S. Kubu Betung	0415552 9620706	II	3,13	ringan	3,25	ringan	3,19	ringan
10	S. Jambat Akar	0416396 9620185	II	3,18	ringan	3,00	ringan	3,09	ringan

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	0	0%	70	0
2	Ringan	10	100%	50	50
3	Sedang	0	0%	30	0
4	Berat	0	0%	10	0
		10	100%		50

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Prabumulih Tahun 2017 sebesar 50

Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa kegiatan yang didalamnya untuk menghitung IKA (Indeks Kualitas Air) diantaranya

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Kegiatan Konservasi Sumber Daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
3. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi (SLHD Kota Prabumulih)

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak, sumber emisi bergerak dan udara ambien)

Diperoleh data bahwa perusahaan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak) pada tabel berikut ini :

Formula	Keterangan
Jumlah Usaha yang dipantau sumber emisi tidak bergerak	3 jenis usaha
Jumlah usaha yang memiliki potensi sumber emisi tidak bergerak	4 jenis usaha
Persentase usaha /keg yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak)	$= \left(\frac{\text{Jumlah usaha yg dipantau emisi}}{\text{Total usaha yg ada sumber emisi}} \right) \times 100\%$ $= \left(\frac{3 \text{ jenis usaha}}{4 \text{ jenis usaha}} \right) \times 100\%$ $= 75\%$

Data industri yang dipantau sumber emisi tidak bergerak

Tabel 3.32

Perusahaan yang diukur emisi sumber tidak bergerak Kota Prabumulih tahun 2017

No	Perusahaan	Diawasi	Jumlah cerobong (emisi)
1	PT. Pertamina EP Asset II	√	2
2	PT. Pertamina gas area sumbagsel	√	3
3	PT. Perta Samtan	√	3
4	PT. Pertamina EP Limau	-	3
	Total		12

Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2017 sebesar 96,3 dengan perhitungan:

Tabel 3.33
Indeks Kualitas Udara Kota Prabumulih Tahun 2017

IPNO2 = $-0,2 \times (0,177 \times \text{konsentrasi NO}_2) + 100$

IPSO2 = $-0,2 \times (0,177 \times \text{konsentrasi SO}_2) + 100$

IPU = $\frac{\text{IPNO}_2 + \text{IP SO}_2}{2}$

No	Sampel Pengukuran	Parameter		IPNO2	IP SO2	IPU
		NO ₂	SO ₂			
1	Kawasan Industri/ E104.13.09,50" S03.26.02,55"	103	116	96.35	95.89	96.1
2	Komplek Pertamina/ E104.13.50,67" S03.26.20,59"	119	97	95.79	96.57	96.2
3	Pasar/ E104.14.24,77" S03.25.56,79"	102	102	96.39	96.39	96.4
4	Pemukiman Perumahan/ E104.16.12,97" S03.24.51,66"	119	82	95.79	97.10	96.4
5	Perkantoran/ E104.18.28,74" S03.22.02,32"	117	95	95.86	96.64	96.2
		µg/Nm ³	µg/Nm ³			
	BML	400	900			
	Jumlah			96.04	96.52	96.3

✓ Persentase besaran emisi gas rumah kaca

Gas rumah kaca merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer, semakin besar gas rumah kaca maka suhu bumi akan panas yang akan mengakibatkan es-es di kutub akan mencair, hal ini disebut efek rumah kaca. Penyebab semakin tingginya gas rumah kaca sebagian besar oleh industri, penggundulan hutan, kendaraan bermotor dan sampah di TPA. Karena pelepasan gas CO₂, gas Methana (CH₄) ke udara ini disebut gas rumah kaca (GRK). Dengan mengetahui besarnya gas CO₂ dan gas methane menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar emisi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN). Pemerintah Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebanyak 26 % dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional. RAN tersebut disusun untuk memberikan pedoman kepada pemerintah pusat, daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan/program untuk mengurangi emisi GRK dalam periode tahun 2010-2020. Menurut data Indonesian National Carbon Accounting System untuk Sumatera Selatan emisi gas rumah kaca sekitar 50.759.153 tCO₂-eq.


Tabel 3.34

Estimasi dan Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari Sektor Sampah untuk *Bussiness As Usual* (BAU)


No	Tahun	Emisi GRK dari sumber (Gg CH ₄)			Total Estimasi Emisi base year (Gg CH ₄) BAU
		open dumping	open burning	Komposting	
1	2010	6.97	4.05	0.23	11.25
2	2011	12.12	4.17	0.23	16.52
3	2012	16.02	4.29	0.24	20.55
4	2013	19.1	4.41	0.24	23.75
5	2014	21.61	4.54	0.24	26.39
6	2015	23.75	4.67	0.25	28.66
7	2016	25.62	4.81	0.25	30.68
8	2017	27.33	4.95	0.25	32.53
9	2018	28.92	5.09	0.26	34.27
10	2019	30.44	5.24	0.26	35.94
11	2020	31.91	5.39	0.26	37.56

Sumber data : Laporan Pengendalian Dampak perubahan iklim emisi GRK Sektor sampah tahun 2017

Atau dapat dilihat pada grafik berikut



Dari grafik terlihat Emisi gas rumah kaca Propinsi Sumatera Selatan diproyeksikan meningkat dari tahun ke Tahunnya. Untuk Kota Prabumulih Proyeksi Emisi GRK juga akan mengalami kenaikan, maka dilakukan tindakan mitigasi maka akan seperti gambar berikut:



Gambar 3.2

BAU dan Proyeksi Emisi GRK Kota Prabumulih (Gg CH₄)

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut DLH Kota Prabumulih telah melakukan sosialisai gas rumah kaca (sebagai Rencana Aksi Daerah-Gas Rumah Kaca atau RAD-GRK) dan kegiatan monitoring, reporting dan verifikasi GRK dengan cara pemantauan dan pengumpulan data

aktivitas manusia dari sektor limbah (sampah domestik) dan evaluasi hasil verifikasi GRK tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Tahun 2017, DLH melakukan perhitungan Emisi GRK pada sektor persampahan, didapat data sebagai berikut:

Tabel 3.35
Pengukuran Emisi GRK Sektor Persampahan Kota Prabumulih

No	Tahun	Emisi GRK dari Sumber (Gg CH ₄)			Total Emisi GRK	
		Landfilling	Open Burning	Composting	(Gg CH ₄)	Gg CO ₂
1	2017	0.302	0.85	0.901	0.397	8.343
2	2016	0.234	0.945	0.082	0.337	7.088

Dari tabel halaman sebelumnya dapat dibuat grafik sebagai berikut:



Gambar 3.3
Menghitung Emisi GRK di TPA Sungai Medang

Pada tahun 2017, ditargetkan 80% penurunan dari besaran emisi tanpa adanya perlakuan (mitigasi). Diperoleh perhitungan emisi gas rumah kaca sektor limbah domestik dengan menggunakan Metode Sign Smart GRK, didapat data sebagai berikut

Indikator Kunci	Keterangan	
	2016	2017
Besaran perkiraan emisi Gas Rumah Kaca pd tahun yg dipantau (BAU)	0,71 Gg CH ₄	0,76 Gg CH ₄
Besaran Emisi Gas Rumah Kaca yg dipantau (Eksisting/ yang diukur)	0,58 Gg CH ₄	0,40 Gg CH ₄
Besaran Pengurangan	0,13	0,36
Tingkat Capaian (Penurunan 20% emisi)	65%	180%

Terhadap hal ini maka kebijakan mitigasi tahun 2010-2020 yang akan dilaksanakanl antara lain:

1. Program penyusunan perencanaan pengelolaan persampahan
2. Program Minimasi Sampah dengan prinsip 3RIntegrasi pembangunan TPST- Pendirian Bank Sampah
3. Program Peningkatan Pengelolaan Gas Sampah
4. Program Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah
5. Progran Pembangunan Prasarana Waste Water Treatment Pemukiman
6. Program Pengelolaan Badan Air
7. Program Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat
8. Program Inventori dan Pengelolaan Limbah Industri
9. Program Non Teknis RAD-GRK Sektor Limbah

Tabel 3.36
Program dan Pembiayaan Sasaran 4 Indikator 2

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000
1	Pengendalian Dampak Lingkungan	20.000.000	20.000.000
2	Sosialisasi rencana aksi daerah, penurunan emisi gas rumah kaca		
II	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	977.618.900	976.618.900
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000
2	Pembuatan IPAL Ternak	331.118.900	330.718.900
3	Pembuatan IPAL Industri Keci	631.500.000	630.900.000
III	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	95.000.000	95.000.000
1	Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)	25.000.000	25.000.000
2	Penyelenggaraan Lingkungan Bersih	70.000.000	70.000.000
	Jumlah	1.092.618.900	1.091.618.900

Tabel 3.37

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran antara lain:

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2	Persentase besaran emisi gas rumah kaca	%	70	60	180	1.092.618.900	1.091.618.900	99
Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2					180	% Penyerapan Anggaran		99
Tingkat Efisiensi						180 – 99 = 98		

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017

✓ **Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran Lingkungan Hidup**

Diperoleh dari perhitungan jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan yang masuk ke DLH Kota Prabumulih selama tahun 2017.

Formula	Keterangan
Jumlah Pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	6 pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti dan selesai
Jumlah Pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan yang masuk	5 Pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ada
Prosentase Jumlah Pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	$= \frac{5 \text{ pengaduan dugaan pencemaran yang selesai ditindaklanjuti}}{6 \text{ pengaduan}} \times 100\%$ $= 83,3 \%$


Sumber Data : Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 2017

Tabel 3.38
Data Kasus dugaan adanya pencemaran lingkungan Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus yang masuk	23 Kasus	9 Kasus	12 kasus	8 Kasus	6 Kasus
Jumlah Kasus yang selesai	23 Kasus	9 Kasus	12 kasus	5 Kasus	5 Kasus
%	100%	100%	100%	62,5%	83,3%

Sumber Data : Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, 2017

Adapun Tata cara pengaduan akibat dugaan pencemaran dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Tabel 3.39
DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT
YANG DITANGANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017

NO	TANGGAL MASUK	TERKENA DAMPAK	JENIS KASUS YANG TERJADI	LOKASI	DAMPAK	HASIL PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN
1	2	3	7	8	9	10
1	13 Maret 2017	Pengaduan dari LSM Lembaga Pemantauan dan Pengkajian Pembangunan Kota Prabumulih (LP3KP), Tabloid Mitra Pol, Forum Prabumulih	Bau Limbah Kotoran ayam dan timbulnya lalat dari kandang ayam	Desa Pangkul	Pencemaran udara yaitu timbulnya Bau yang mengganggu akibat dari kandang ayam	Selesai
2	5 April 2017	Pengaduan dari LSM Lembaga Pemantauan dan Pengkajian Pembangunan Kota Prabumulih (LP3KP), Tabloid Mitra Pol, Forum Prabumulih Berjuang	Bau Limbah kotoran ayam dan timbulnya lalat dari Kandang ayam milik Sdr. Firman Tanjung	Kel. Sukajadi	Pencemaran udara yaitu timbulnya bau yang mnegganggu akibat dari kandang ayam	Selesai
3.	1 Mei 2017	SMS publik di media Prabumulih Pos	Penambangan pasir	Rw. 05 Kelurahan Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur	Pencemaran air yang melalui sungai	Selesai
4.	21 Mei 2017	Pengaduan masyarakat Kel. Pasar II	Pencemaran lingkungan akibat bongkar muat ayam	kopral toya kelurahan Pasar II kecamatan Prabumulih Timur	Kerusakan lingkungan	Selesai (ganti rugi)
5	3 MEI 2017	Pengaduan dari Bapak Hermanto R, SH dan kebun karet miliknya	bahwa telah terjadi pencemaran lahan yang diduga oleh aktifitas kegiatan Pertamina Field Limau	dusun III desa tanjung menang kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih	Kerusakan lingkungan	Selesai (ganti rugi)
6	30 Januari 2013	Warga Kel. Gunung Kemala dan kel. Payu Putat	Limbah akibat aktivitas eksploitasi batu bara pada aliran sungai penimur oleh PT. GHEMMI	Aliran sungai Kel. Gunung Kemala dan Kel. Payu Putat	Pencemaran air yang melalui sungai dua kelurahan	Belum selesai (dalam proses)

**DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT
YANG DITANGANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2016**

NO	TANGGAL MASUK	TERKENA DAMPAK	JENIS KASUS YANG TERJADI	LOKASI	DAMPAK	HASIL PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN
1	2	3	7	8	9	10
1	12 Februari 2016	Pengaduan Warga RT 03 RW 02 Kel. Cambai	Bau Limbah Kotoran ayam dan timbulnya lalat dari kandang ayam Sdr. Hasan	Kel. Cambai	Pencemaran udara yaitu timbulnya Bau yang mengganggu akibat dari kandang ayam	Selesai (ganti rugi)
2	17 Februari 2016	Pengaduan dari warga kel. Anak Petai Kec. Pbm Utara	Bau Limbah kotoran ayam dan timbulnya lalat dari Kandang ayam milik Sdr. Firman Tanjung	Kel. Anak Petai	Pencemaran udara yaitu timbulnya bau yang mnegganggu akibat dari kandang ayam	Selesai (ganti rugi)
3.	Bulan Maret 2016	Warga Kel. Gunung Kemala dan kel. Payu Putat	Limbah akibat aktivitas eksploitasi batu bara pada aliran sungai penimur oleh PT. GHEMMI	Aliran sungai Kel. Gunung Kemala dan Kel. Payu Putat	Pencemaran air yang melalui sungai dua kelurahan	Belum selesai (dalam proses)
4.	14 Maret 2016	Warga kel. Patih Galung	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT. PGN diareal jalur pipa yang terletak di areal panggung Pedare	Kel. Patih Galung	Kerusakan lingkungan	Selesai (ganti rugi)

5	18 Maret 2016	Warga RT.02 RW.03 kel. Pasar II	Pencemaran air dari limbah dari limbah rumah potong hewan milik Alm. Risman Chaniago	Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara	Pencemaran air dari limbah RPH	Selesai (ganti rugi)
6	12 April 2016	Warga desa Sinar Rambang	Terjadi tanah longsor di kanan dan kiri jalan yang ke desa Sinar Rambang 1,5 m kanan dan kiri jalan masih lahan milik perusahaan KSO pertamina EP –Indospec Energy Limau Ltd	Desa Sinar Rambang	Kerusakan lingkungan	Selesai (ganti rugi)
7	5 Oktober 2016	Warga desa Sinar Rambang	Terjadi gelembung gas di lahan kebun karet milik Sdr. Cik Nudi	Desa Sinar Rambang	Kerusakan Lingkungan	Belum selesai (Dalam Proses)
8	5 Oktober 2016	Sdr. Toris Inawan	Terjadi gelembung gas di lahan kebun milik Sdr. Toris Inawan yang diduga akibat kegiatan Seismik tahun 1988 oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Limau Field	Kel. Tanjung Raman	Kerusakan lingkungan	Belum selesai (dalam proses)

**DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT
YANG DITANGANI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2015**

NO	TANGGAL MASUK	TERKENA DAMPAK	JENIS KASUS YANG TERJADI	LOKASI	DAMPAK	HASIL PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN
1	2	3	7	8	9	10
1	16 Januari 2015	Pengaduan Sdr. A. Muid dan Sunaryo	Minyak mentah dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2	Kelurahan Sukaraja	Tercemarnya sumur warga akibat terkontaminasi minyak mentah lama sehingga warga tidak dapat menggunakan sumur tersebut sebagai sumber air bersih	Telah selesai
2	16 Februari 2015	Kelurahan Muara Dua	Asin asin dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2	Kel. Muara Dua	Berdampak negatif terhadap kualitas air sungai Bulu hitam dan mahluk hidup di dalamnya	Telah selesai
3	25 Maret 2015	Pengaduan A. Bambang J	Kebisingan dari PT. Pertagas	RT. 01 RW.03 Kel. Cambai	Gangguan terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat	Telah selesai
4	Maret 2015	Pengaduan dari Sdr. Farried Addzani	Air buangan dari IPAL SKG X PMB dan Ground pit sumur PMB-P13	RT 01 RW 03 Kel. Anak Petai	Pencemaran pada air danau Kel. Anak Petai untuk beberapa parameter sedikit diatas baku mutu lingkungan	Telah selesai
5	30 April 2015	Pengaduan dari Sdr. Mat Sali, Mat Yadam dan A. Keman	Limbah lumpur akibat penggalian jalur pipa gas dari kegiatan PT. PGN	Kel. Gunung Kemala	Kerusakan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan PT. PGN	Belum selesai
6	18 Mei 2015	Pengaduan Sdr.	Minyak mentah dari	Desa Kemang	Kerusakan tanam tumbuh akibat	Telah selesai

		Maryunus	PT. Indospec Energy Limau Ltd	Tanduk	terkena minyak mentah	
7	25 Mei 2015	Desa Sinar Rambang	Kebisingan dari kegiatan dari PT. Indospec Energy Limau Ltd	Desa Sinar Rambang	Terganggunya kesehatan dan kenyamanan warga desa Sinar Rambang	Telah selesai
8	2 Juli 2015	Pengaduan Sdr. Samsul bahri, Alamsyah dan Trisno Junaidi	Minyak mentah dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2 Field Prabumulih	RT 06 RW 02 kel. Majasari	Akibat kebocoran pipa tersebut menyebabkan terjadinya pencemara di sumur warga yaitu Samsul Bahri, Alamsyah dan Trisno Junaidi serta terjadinya pencemaran sekitar lokasi pipa.	Telah selesai

Tabel 3.40
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 4

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Komitmen yang kuat untuk Penegakkan Hukum terhadap Pelanggar lingkungan 2. Perkembangan perekonomian kota Prabumulih yang kian pesat 3. Dukungan yang kuat dari Kepala OPD untuk bersinergi dengan OPD terkait dalam penegakkan hukum	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pos Pengaduan 2. Payung hukum berupa Peraturan Walikota untuk tindak lanjut terhadap pelanggar hukum lingkungan 3. Pengawasan terhadap ijin usaha yang rentan menimbulkan pencemaran yang kurang	1. Perlunya Payung hukum peraturan Walikota untuk tindak lanjut pelanggaran lingkungan 2. Sarpras untuk pos Pengaduan

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5

Sasaran 5: Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

Hal ini dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel 3.41
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Antara target dan Realisasi Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	Existing Tahun 2016	Tahun 2017		Persentase Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2018
			Target	Realisasi		
1.	Persentase Sampah yang dikelola	64,4%	66%	64,4	97,5%	70%

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian/Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)	126.78	141.63	166.93	173.91	174.67	174.67
Jumlah Sampah yang di angkut /di timbun di TPA (Ton /Hari)	51.78	65.66	88.86	90.07	76.46	76.46
Jumlah Sampah yang terolah (Ton/Hari)	2.00	5.70	13.07	20.00	35.96	35.96
Jumlah Sampah yang tidak Terolah (Ton/Hari)	73.00	70.27	65.00	63.84	62.25	62.25
% Sampah Terolah					64,4%	64,4%
Target Pengurangan Sampah RPJMD 2013-2018	54%	59.20%	64.40%	69.60%	74.80%	74.80%

Dari tabel diatas, maka presentase sampah yang terkelola seperti berikut:

Formula	Keterangan
Jumlah Sampah Terkelola	112.42
Jumlah Sampah yang dihasilkan	174,67
Persentase Sampah yang terkelola	$= \frac{\text{jml sampah yang terkelola}}{\text{jumlah sampah yang dihasilkan}} \times 100\%$ $= \frac{112.42}{174.67} \times 100\% = 64.4\%$

Data : Titik pantau Adipura Kota Prabumulih, Tahun 2017

Persampahan merupakan permasalahan perkotaan yang apabila tidak ditangani akan menjadi masalah serius, penanganan sampah bisa diselesaikan secara komprehensif yang meliputi sarana dan prasarana, kelembagaan ataupun paradigma penghasil sampah.

Pergeseran paradigma yang menganggap sampah sebagai barang yang tidak ada nilai menjadi barang atau sesuatu yang mempunyai nilai.

Tabel 3.42
Program/kegiatan pendukung Capaian Sasaran 5

No.	Uraian	2016	2017
1	Pengadaan tempat sampah 5 pemilahan	7 set	15 Set
2	Pengadaan komposter	28 Unit	
3	Pembangunan Rumah Kompos Ukuran 30 x 30 x 70 Cm	1 Unit	
4	Sosialisasi pengelolaan sampah 3 R		150 peserta
5	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bank Sampah		100 Peserta
6	Jumlah Bank Sampah		
7	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Bulan April 2016	19 Februari 2017
8	Lingkungan Bersih	25 Kelurahan/Desa	25 Kelurahan/Desa
9	Gerakan Pungut Sampah	Setiap hari besar nasional	Setiap hari besar nasional
10	Kegiatan Koordinasi Penilaian Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura

Tempat sampah 5P (5-Pemilahan) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah Adiwiyata dan titik-titik pantau di Kota Prabumulih (seperti : instansi perkantoran, puskesmas, perumahan, dll). Tempat sampah 5P juga telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 3.43

Arah Kebijakan dan Strategi Daerah untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Arah Kebijakan		Strategi	Target	Indikator
1	Pengurangan Sampah 1. Pembatasan timbulan sampah 2. Pendaaurulangan Sampah 3. Pemanfaatan kembali	✓ Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah ✓ Penguatan Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ✓ Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah ✓ Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah ✓ Pembentukan Sistem Informasi ✓ Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi ✓ Penerapan dan pengembangan insentif dan disentif dalam pengurangan sampah ✓ Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Pengurangan 30% dari angka timbulan sampah sampai dengan 2025	✓ Besaran penurunan jumlah timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ✓ Besaran Peningkatan jumlah sampah terdaur ulang di sumber sampah ✓ Besaran Peningkatan jumlah sampah termanfaatkan kembali di sumber sampah
2	Penanganan Sampah Pemilahan Pengumpulan Pengumpulan Pengolahan	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah	Penanganan sampah sebesar 70% dari angka timbulan sampah sampai dengan 2025	✓ Besaran Peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah ✓ Besaran Penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir

	Pemrosesan Akhir	<p>Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah</p> <p>Pembentukan Sistem Informasi</p> <p>Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi</p> <p>Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional dan pemeliharaan</p> <p>Penguatan penegakan hukum</p> <p>Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat</p> <p>Penerapan teknologi penanganan sampah</p> <p>Penerapan dan pengembangan insentif dan disentif dalam penanganan sampah</p>		<p>Besaran Peningkatan yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku atau sumber energi</p> <p>Besaran Peningkatan jumlah sampah yang dimanfaatkan menjadi sumber energi</p> <p>Besaran Peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku</p> <p>Besaran Penurunan jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir</p>
--	------------------	--	--	--

Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Nasional)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	65,8	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,6	70,8
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	9,89 (15%)	12 (18%)	13,4 (20%)	14 (22%)	16,4 (24%)	17,99 (26%)	18,9 (27%)	19,7 (28%)	20,9 (30%)
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	47,3 (72%)	48,5 (73%)	53,7 (80%)	50,8 (75%)	50,7 (74%)	50,52 (73%)	50,3 (72%)	50,1 (71%)	49,9 (70%)

Sebagai bentuk Penghargaan tertinggi untuk kebersihan yaitu diperolehnya Piala Adipura tahun 2017 untuk yang keenam kalinya.



Tahun 2016	Tahun 2017
------------	------------

Gambar 3.3
Piala Adipura 2017

	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Piala Adipura	Sertifikat	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura

Tabel 3.44
Faktor Pendukung, Penghambat, dan Rekomendasi Pencapaian Sasaran 5

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi
1. Komitmen yang kuat untuk pengelolaan Persampahan 2. Piala Adipura ke Enam Berturut-turut 3. Dukungan yang kuat dari stakeholder dalam pengelolaan persampahan 4. Perkembangan yang pesat dari Bank Sampah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1. Kelembagaan, operasional persampahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman 2. Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan yang kurang	1. Formulasi Kebijakan dan strategi pengelolaan Persampahan 2. Penguatan Kelembagaan 3. Pembiayaan Pengelolaan Persampahan yang tidak bergantung pada APBD

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebagai berikut :

Kode rekening	Uraian	Anggaran		Realisasi	Sisa	%
		Sebelum	Sesudah			
5	Belanja	5.254.396.175	5.499.014.080	5.491.000.090	8.013.990	99.85%
5.1	Belanja Tidak Langsung					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.375.557.275	1.320.175.180	1.320.175.180	-	100.00%
5.2	Belanja Langsung	3.878.838.900	4.178.838.900	4.170.824.910	8.013.990	99.81%
5.2.1	Belanja Pegawai	188.600.000	189.450.000	189.300.000	150.000	99.92%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.542.138.900	2.841.288.900	2.834.960.210	6.328.690	99.78%
5.2.3	Belanja Modal	1.148.100.000	1.148.100.000	1.146.564.700	1.535.300	99.87%

Kode Rekening	program/Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Lebih / (Kurang)	% realisasi	Keterangan
		Sebelum	Sesudah				
2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.193.920.000	1.248.995.000	1.245.134.250	3.860.750	100%	
2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	25.000.000	4.000.000	1.856.000	2.144.000	46%	selesai
2.05.01.01.06	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	112.110.000	142.110.000	140.393.250	1.716.750	99%	selesai
2.05.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.800.000	33.000.000	33.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.200.000	40.275.000	40.275.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.15	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.17	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.18	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000	290.800.000	290.800.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.19	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.01.20	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	682.110.000	682.110.000	682.110.000	-	100%	selesai
2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.000.000	155.000.000	154.271.300	728.700	100%	
2.05.01.02.26	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.750.000	10.750.000	10.600.000	150.000	99%	selesai

2.05.01.02.48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.02.51	Kegiatan : Pengadaan Bahan Kimia Habis Pakai	35.000.000	35.000.000	34.666.500	333.500	99%	selesai
2.05.01.02.52	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000	9.250.000	9.250.000	-	100%	selesai
2.05.1.02.48	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan	50.000.000	50.000.000	49.754.800	245.200	100%	selesai
2.05.01.03	Pogram Peningkatan Disipin Aparatur	15.000.000	43.875.000	43.875.000	-	100%	
2.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	15.000.000	43.875.000	43.875.000	-	100%	selesai
2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	100%	
2.05.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	100%	selesai
2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.000.000	27.000.000	27.000.000	-	100%	
2.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.06.08	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.06.21	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.15	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	50.000.000	250.000.000	249.250.000	750.000	100%	
2.05.01.15.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	50.000.000	50.000.000	49.250.000	750.000	99%	selesai
2.05.01.15.25	Sosialisasi Pengelolaan Sampah 3R		50.000.000	50.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.15.26	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bank Sampah		150.000.000	150.000.000	-	100%	selesai

2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1.312.618.900	1.312.618.900	1.311.105.900	1.513.000	100%	
2.05.01.16.01	Kegiatan : Koordinasi Kota Sehat/Adipura	165.000.000	165.000.000	165.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.03	Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.04	Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.06	Kegiatan : Pengelolaan B3 dan Limbah B3	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.14	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.29	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.31	Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	70.000.000	70.000.000	69.487.000	513.000	99%	selesai
2.05.1.16.35	Kegiatan : Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.16.36	Kegiatan : Pembuatan IPAL Ternak (DAK)	331.118.900	331.118.900	330.718.900	400.000	100%	selesai
2.05.01.16.37	Kegiatan : Pembuatan IPAL Industri Kecil (DAK)	631.500.000	631.500.000	630.900.000	600.000	100%	selesai
2.05.01.17	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	100%	-
2.05.01.17.01	Kegiatan : Konservasi Sumber Daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.17.05	Kegiatan : pengendalian dampak perubahan iklim	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.17.08	Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.17.14	Kegiatan : peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai

2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	210.000.000	210.000.000	210.000.000	-	100%	
2.05.1.19.01	Kegiatan:Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	100%	selesai
2.05.1.19.02	Kegiatan: Pengembangan data dan informasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	100%	selesai
2.05.1.19.12	Kegiatan: Koordinasi Penilaian Kalpataru	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100%	selesai
2.05.1.19.13	Kegiatan: Penyebarluasan Informasi bidang Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.1.19.14	Kegiatan: Pembinaan Program Bina Lingkungan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100%	selesai
2.05.1.19.15	Kegiatan: Penyelenggaraan Lingkungan Bersih	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	100%	
2.05.1.20.01	Kegiatan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.20.02	Kegiatan: Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	810.000.000	826.050.000	824.888.460	1.161.540	100%	
2.05.01.24.05	Kegiatan Penataan RTH	165.000.000	165.000.000	164.709.900	290.100	100%	selesai
2.05.01.24.06	Kegiatan: Pemeliharaan RTH	85.000.000	130.000.000	130.000.000	-	100%	selesai
2.05.01.24.16	Kegiatan: Perencanaan Taman Kota	220.000.000	191.050.000	191.050.000	-	100%	selesai
2.05.01.24.17	Kegiatan: Pemeliharaan Taman Kota	150.000.000	150.000.000	149.411.560	588.440	100%	selesai
2.05.01.24.18	Kegiatan : Pembangunan Taman Kota	190.000.000	190.000.000	189.717.000	283.000	100%	selesai
	Jumlah Belanja Langsung	3.878.838.900	4.178.838.900	4.170.824.910	18.313.990	100%	

Adapun sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.46
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
Berdasarkan Misi RENSTRA
Tahun 2017

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase capaian
1	Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.693.668.900	2.690.244.360	99.87%
2	Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur	1.485.170.000	1.480.580.550	99.69%
	Jumlah	4.178.838.900	4.170.824.910	99,81%

Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar 99,81 %, sisa anggaran sebesar 0,19 persen, pemanfaatan anggaran sangat efisien karena pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dengan 11 target kinerja tercapai, jika dibanding dengan persentase realisasi anggaran terhadap rerata kinerja (108% dikurangi 99,81%).

Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian DLH Kota Prabumulih, dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA.

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran tahun 2013 s/d 2017 Bidang Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran					Total 2013-2017	Ket
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	695.820.580	1.028.778.730	336.538.363	467.381.455	1.245.134.250	3.773.653.378	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.380.000	4.000.000	1.417.960	1.497.320	1.500.000	11.795.280	
2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	26.000.000	52.001.182	48.842.303	35.214.564	1.856.000	163.914.049	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	46.115.880	7.000.000	51.190.300	31.385.625	140.393.250	276.085.055	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.300.000	90.002.575	6.000.000	35.800.000	33.000.000	192.102.575	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.800.000	45.200.000	2.460.000	2.996.000	40.275.000	95.731.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.231.000	6.500.000	26.720.000	30.200.000	8.000.000	120.651.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.490.000	55.000.000	12.899.800	7.974.050	1.200.000	98.563.850	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.600.000	40.000.000	1.000.000	1.193.000	3.000.000	48.793.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.150.000	4.000.000	-	-	-	21.150.000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.700.000	30.000.000	8.400.000	14.855.000	15.000.000	80.955.000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	30.000.000	15.000.000	19.956.500	20.000.000	96.956.500	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	421.153.700	599.999.973	130.108.000	269.419.396	290.800.000	1.711.481.069	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000	15.190.000	4.350.000	14.390.000	8.000.000	51.930.000	
14	Penyediaan Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.900.000	40.800.000	25.200.000	-	682.110.000	785.010.000	
15	Penyediaan Jasa Media Informasi	4.000.000	9.085.000	2.950.000	2.500.000	-	18.535.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	936.754.000	531.974.500	633.731.000	415.960.000	154.271.300	2.672.690.800	-
1	Pengadaam Kendaraan Dinas/Operasional	257.705.000	359.790.000	-	288.420.000	-	905.915.000	

2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	525.108.000	-	46.900.000	68.700.000	50.000.000	690.708.000	
3	Pengadaan Mebeleur	72.766.000	-	-		-	72.766.000	
4	Pengadaan Software/Hardware Komputer	60.175.000	-	-		-	60.175.000	
5	Penyediaan alat-alat studio dan komunikasi		20.500.000	-		-	20.500.000	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15.800.000	-		-	15.800.000	
7	Pengadaan Motor dinas		109.884.500	-		-	109.884.500	
8	Pengadaan Bahan Kimia Habis Pakai		-	24.870.000	34.845.000	34.666.500	94.381.500	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	23.995.000	9.250.000	33.245.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		-	-		10.600.000	10.600.000	
11	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	5.000.000	6.000.000	-		-	11.000.000	
12	pemeliharaan rutin/berkala hardware/software	16.000.000	20.000.000	8.000.000		-	44.000.000	
13	Pengadaan Alat-Labortorium Lingkungan		-	201.400.000		49.754.800	251.154.800	
14	kalibrasinya alat laboratorium		-	24.649.000		-	24.649.000	
15	Pengembangan Taman Kota dan Bank Sampah (DAK)		-	188.448.000		-	188.448.000	
16	Pengadaan Motor Sampah dan Tempat Sampah (DAK)		-	139.464.000			139.464.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000	20.000.000	10.500.000	15.000.000	43.875.000	104.375.000	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.000.000	20.000.000	10.500.000	15.000.000	43.875.000	104.375.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.000.000	48.900.000	24.750.000	-	10.300.000	129.950.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan	46.000.000	48.900.000	24.750.000		10.300.000	129.950.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.990.000	47.840.000	44.832.600	31.980.000	27.000.000	189.642.600	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.990.000	7.840.000	-	5.000.000	6.000.000	23.830.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	8.000.000	-	5.000.000	5.000.000	23.000.000	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.000.000	8.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	36.000.000	
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	5.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	29.000.000	

5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	-	0	-	6.000.000	5.000.000	11.000.000	
6	Penyusunan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	5.000.000	8.000.000	10.000.000	4.980.000	-	27.980.000	
7	Akreditasi Lb. Lingkungan			24.832.600	-	-	24.832.600	
8	Penyusunan Renstra SKPD 2014-2018	6.000.000			-	-	6.000.000	
9	Penyusunan Absensi		8.000.000		-	-	8.000.000	
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	904.467.000	44.000.000	326.590.000	249.250.000	1.524.307.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan	-	-	-	49.150.000	49.250.000	98.400.000	
2	Sosialisasi pengelolaan sampah 3R	-	50.000.000	-	-	150.000.000	200.000.000	
3	Peningkatan kapasitas pengelola Bank Sampah	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	
4	Pengadaan Mobil Bank Sampah (DAK)	-	-	-	148.650.000	-	148.650.000	
5	Pembangunan Rumah Kompos-3R (DAK)	-	-	-	105.250.000	-	105.250.000	
6	Pengadaan Kotak Sampah (DAK)	-	-	-	23.540.000	-	23.540.000	
7	Penyuluhan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah 3-R	-	-	44.000.000	-	-	44.000.000	
8	Pembuatan Bank Sampah (DAK)	-	854.467.000	-	-	-	854.467.000	
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	1.793.679.800	1.544.377.000	349.015.100	191.163.600	1.311.105.900	2.097.030.300	
1	Koordinasi penilaian kota Sehat/Adipura	184.594.800	199.970.000	189.301.000	-	165.000.000	738.865.800	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	24.740.000	25.000.000	-	23.610.000	25.000.000	98.350.000	
3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	30.000.000	-	20.000.000	20.000.000	70.000.000	
4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	-	-	-		20.000.000	20.000.000	
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	-	-	15.000.000	15.000.000	30.000.000	
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	-	-	-	73.708.600	69.487.000	143.195.600	
7	Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	-	-	-		25.000.000	25.000.000	
8	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-		10.000.000	10.000.000	
9	Pembuatan IPAL Ternak (DAK)	-	-	-		330.718.900	330.718.900	

10	Pembuatan IPAL Industri Kecil (DAK)	-	-	-		630.900.000	630.900.000	
11	Monitoring, Reporting dan Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah Padat dan Cair	-	-	-	24.880.000	-	24.880.000	
12	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/usaha yang berizin lingkungan	-	-	-	14.990.000	-	14.990.000	
13	Pengadaan Alat Laboratorium (DAK)	-	-	-	18.975.000	-	18.975.000	
14	Monitoring dan evaluasi dokumen laboratorium dan pengujian sampel di lab. Lingkungan	-	-	-	-	-	-	
15	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	-	-	-	-	-	-	
16	Pengadaan dan Penanaman Pohon			24.161.800	-	-	24.161.800	
17	Pengadaan Lampu Hias Taman Kota			135.552.300	-	-	135.552.300	
18	Pembelian Bahan Kimia Habis Pakai	19.930.000	23.800.000	-	-	-	43.730.000	
19	Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	310.963.000	361.882.000	-	-	-	672.845.000	
20	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran berbasis DAS	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	
21	Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	
22	Pembuatan Dokumen Panduan Mutu, Prosedur Pelaksanaan, Instruksi Kerja dan Formulir Laboratorium	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	
23	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	34.850.000	-	-	-	34.850.000	
24	Pengujian emisi kendaraan bermotor	14.465.000	-	-	-	-	14.465.000	
25	Sosialisasi rencana aksi daerah, penurunan emisi gas rumah kaca	47.910.000	-	-	-	-	47.910.000	
26	Pengadaan dan Penanaman pohon	99.900.000	798.875.000	-	-	-	898.775.000	
27	Pembuatan taman kota	1.091.177.000	-	-	-	-	1.091.177.000	
VIII	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	-	-	54.670.000	49.870.000	65.000.000	114.870.000	
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	
2	Konservasi sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	

3	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	
4	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	
5	Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau tanah	-	-		14.870.000	-	14.870.000	
6	Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan	-	-		15.000.000	-	15.000.000	
7	inventarisasi dan identifikasi Sumber Pencemaran berbasis DAS	-	-		20.000.000	-	20.000.000	
8	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000	
9	Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan	-	-	19.670.000	-	-	19.670.000	
IX	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000	
1	Inventarisasi dan identifikasi Sumber Pencemaran berbasis DAS	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000	
X	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	184.240.000	174.997.400	163.180.000	585.296.250	210.000.000	1.294.333.650	
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	39.940.000	50.000.000	49.800.000	299.929.500	50.000.000	489.669.500	
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	24.930.000	30.000.000		28.000.000	30.000.000	112.930.000	
3	Koordinasi Penilaian Kalpataru				20.000.000	15.000.000	35.000.000	
4	Pawai/Kendaraan Hias	10.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	85.000.000	
5	Pameran	9.500.000	20.000.000	15.000.000		-	44.500.000	
6	Pembinaan Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)	40.000.000	24.997.400	35.000.000	22.420.000	25.000.000	147.417.400	
7	Penyelenggaraan Lingkungan Bersih				5.000.000	70.000.000	75.000.000	
8	Koordinasi Kota Sehat dan Adipura				164.946.750	-	164.946.750	
9	Koordinasi dan Inventarisasi penyusunan Dokumen Lingkungan	59.870.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	-	139.870.000	
10	Sosialisasi peraturan dokumen lingkungan			23.380.000		-	23.380.000	
XI	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	104.705.000	24.980.000	65.000.000	30.000.000	224.685.000	-
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor		24.960.000		10.000.000	10.000.000	44.960.000	
2	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri			24.980.000	20.000.000	20.000.000	64.980.000	

3	pemantauan pelaksanaan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan				15.000.000	-	15.000.000	
4	koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan				20.000.000	-	20.000.000	
5	Monitoring, Reporting dan Verifikasi emisi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair		45.000.000			-	45.000.000	
6	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan		34.745.000				34.745.000	
XII	Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam			145.000.000	-	-	145.000.000	
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan			25.000.000			25.000.000	
2	Pengolahan B3 dan Limbah B3			30.000.000			30.000.000	
3	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			30.000.000			30.000.000	
4	Monitoring dan evaluasi dokumen Laboratorium dan Pengujian Sampel di Laboratorium Lingkungan			25.000.000			25.000.000	
5	Monitoring, Reporting dan Verifikasi emisi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair			35.000.000			35.000.000	
XIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	632.441.000	1.466.119.100	244.850.000	824.888.460	3.168.298.560	
1	Penataan RTH					164.709.900	164.709.900	
2	Pemeliharaan RTH				45.000.000	130.000.000	175.000.000	
3	Perencanaan Taman Kota					191.050.000	191.050.000	
4	Pemeliharaan Taman Kota Prabumulih					149.411.560	149.411.560	
5	Pembangunan Taman Kota					189.717.000	189.717.000	
6	Pengadaan Tanaman Hias				199.850.000	-	199.850.000	
7	Pembuatan Taman Kota dan Perlengkapannya (DAK)			696.487.100		-	696.487.100	
8	Pembuatan Taman Kota (Bantuan Gubernur)			769.632.000		-	769.632.000	
9	Pembuatan Taman Kota(DAK)		632.441.000			-	632.441.000	
	Jumlah	3.709.484.380	5.038.480.630	3.332.316.163	2.393.091.305	4.170.824.910	15.293.836.288	

Sumber Data Laporan LKPJ-AMJ 2013-2017 DLH Kota Prabumulih

Tabel 3.48

Pagu Anggaran Per Sasaran Sesuai Renstra DLH Kota Prabumulih Tahun 2013-2017 dan Realisasi s/d Tahun 2017

No	Sasaran	Pagu Anggaran (2013-2017)	Realisasi Anggaran (s/d Tahun 2017)	%
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	6.037.464.000	5.461.412.660	90.46%
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	611.580.000	516.010.000	84.37%
3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	70.000.000	59.850.000	85.50%
4	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	3.423.278.500	2.624.076.400	76.65%
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	3.477.294.000	3.124.344.550	89.85%
6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	6.780.398.400	6.396.487.178	94.34%
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	224.000.000	189.642.600	84.66%
	Jumlah	20.624.014.900	18.371.823.388	89.08%

Sumber Pengolahan Data 2017

Tabel 3.49

Pagu Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Sesuai Renstra DLH Kota Prabumulih Tahun 2017

No	Sasaran	Pagu Anggaran (2017)	Realisasi Anggaran (2017)	%
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	826.050.000	824.888.460	99.86%
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	115.000.000	115.000.000	100.00%
3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	10.000.000	10.000.000	100.00%
4	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	1.327.618.900	1.326.105.900	99.89%
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	415.000.000	414.250.000	99.82%
6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	1.458.170.000	1.453.580.550	99.69%
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	27.000.000	27.000.000	100.00%
	Jumlah	4.178.838.900	4.170.824.910	99.81%

Sumber : Pengolahan Data 2017

Tabel 3.50
Analisis Efisiensi dan Efektifitas DLH Kota Prabumulih Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kineja				Pendanaan			Keterangan
		Uraian	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
1	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas	30%	29,6%	98,6	826.050.000	824.888.460	99,86	Kurang Efektif dan efisien (1,26)
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	Persentase daerah resapan air	30 %	29,6 %	98,6	70.000.000	70.000.000	100	Kurang Efisien dan efektif (2,4)
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	70 %	60%	86	45.000.000	45.000.000	100	Kurang efektif dan efisien (14)
3	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	Jumlah sanksi yang dikeluarkan	0	0	100	10.000.000	10.000.000	100	Efektif dan efisien
4	Tercapainya kembali pemulihan pada	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang	90%	100%	111	205.000.000	204.487.000	99,75	Kurang efektif dan

	lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	menaati persyaratan administratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan							efisien (11,25)
		Persentase emisi gas rumah kaca	100%	180%	180	1.092.618.900	1.091.618.900	99,8	Efektif dan efisien (80,2)
		Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH	70%	83,3%	119	30.000.000	30.000.000	100,00	Efektif dan efisien (4,2)
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	66%	64.4%	97,6	415.000.000	414.250.000	99,8	Kurang efektif dan efisien (2,2)
6	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang	Persentase kualitas pelayanan Publik	100%	100%	100	1.447.870.000	1.443.280.550	99,8	Efektif dan efisien (1,6)

	adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10%	10%	100	10.300.000	10.300.000	100	Efektif dan efisien (0)
7	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase laporan keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	100%	100	27.000.000	27.000.000	100	Efektif an efisien (0)
	Jumlah/ Rata-rata		61%	69%	108%	4.178.838.900	4.170.824.910	99,81	

D. Aspek Pendukung Lainnya

Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

✓ Piala Adipura

Tahun 2017, Kota Prabumulih mendapatkan piala adipura yang ke Enam kalinya

	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Piala Adipura	Sertifikat	Piala	Piala	Piala	Piala	Piala	Piala

✓ Sekolah Adiwiyata

Penghargaan terhadap sekolah yang menerapkan pengelolaan lingkungan sebagai arena pendidikan dan budaya generasi muda.

	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penghargaan Sekolah Adiwiyata	-	-	SMPN 2 (Tk Propinsi)	-	SDN 50 (Tk. Propinsi) SDN. 48 (TK. Propinsi) SMPN2 (TK. Nasional)	SMPN 6 (Tk. Propinsi)	SMPN 7 (Tk. Propinsi)

✓ Kalpataru Perintis

Tahun 2016 mendapatkan penghargaan kalpataru kategori Perintis Lingkungan an. Desti Fajarini (Bank Sampah Prabumulih).

Tahun 2017 Penghargaan Kalapatru (Kategori Pmbina Lingkungan) Tingkat Propinsi Sumsel an. Siti Sulbiyah, SP, MM Kel Gunung Ibul Prabumulih Timur

✓ Juara terbaik Ke Tiga untuk Penghargaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tingkat Propinsi Sumatera Selatan

E. Pendanaan

Tahun 2016 Dana DAK-Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendapat bantuan dan DAK-LH sebesar Rp. 287.060.000,- . Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat-alat laboratorium
2. Pengadaan Mobil Bank Sampah
3. Pembangunan Rumah Kompos-3R
4. Pengadaan Kotak Sampah

Tahun 2017 Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi sebesar Rp. 912.618.900,- digunakan untuk kegiatan

1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ternak di Desa Karya Mulya sebanyak 2 unit
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Kecil di kelurahan Majasari sebanyak 3 Unit

F. Kendala dan Strategi

Program	Kendala	Langkah yang diambil	Strategi
Pelayanan Jasa Administrasi Kantor	✚ Kurangnya perencanaan karena dana habis terserap sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. misalnya pada rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, sehingga pada pertengahan tahun perlunya perubahan anggaran. Bila adanya perencanaan, Outcome bisa melebihi target	✚ Komunikasi untuk mempertimbangkan mana yang penting	Masing-masing bidang memiliki skala prioritas untuk program pelayanan jasa administrasi kantor selama 1 (satu) tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung	✚ Masih kurangnya sarana kinerja aparatur dan peralatan operasional lapangan	✚ Penganggaran peralatan lapangan	Analisa kebutuhan peralatan operasional lapangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	✚ Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang, rata-rata masing-masing sub bidang tidak terdapat staf	✚ Analisa kebutuhan diklat untuk peningkatan kapasitas SDM ✚ Perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama BKD.	Menaikkan anggaran program peningkatan kapasitas SDM DLH, dan mencari peluang diklat yang dibiayai/ sharing cost dengan pelaksana diklat.
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✚ Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang “baik” ✚ inventarisasi data yang kurang ✚ kurangnya koordinasi antara PPTK dan setiap Bidang dalam perumusan tujuan dan sasaran dan mengintegrasikan secara menyeluruh	Melakukan review terhadap laporan sebelumnya dan dilakukan Perbaikan-perbaikan laporan baik format dan isi	Komunikasi efektif melalui rapat, lembar kerja/evaluasi
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	✚ kurangnya koordinasi lintas sektor ✚ Kurangnya alat lapangan untuk melakukan pemantauan dan uji sample ✚ Belum sepenuhnya mencakup standar	✚ Perlunya koordinasi dengan lintas sektor lainnya	✚ Komunikasi efektif melalui surat menyurat, komunikasi langsung

	<ul style="list-style-type: none"> ✚ pelayanan minimum bidang lingkungan hidup ✚ Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, didukung dengan beban pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yg semakin tinggi ✚ Anggaran yang masih belum memenuhi cakupan kinerja yang diharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Perlu dilakukan review terhadap kegiatan sebelumnya 	
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mulai meresponnya jenis usaha/kegiatan terhadap pentingnya mempunyai dokumen lingkungan ✚ Pembuatan Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang mencakup data Sumber daya alam, sumber daya buatan dan tersedianya informasi yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan terkendala pada data yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dimintakan data (antar instansi pemerintah dan swasta/BUMN/pemilik usaha) agak lama. ✚ Sudah mulainya keterlibatan swasta/BUMN dalam kegiatan hari lingkungan hidup ✚ Kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat yang berada di daerah pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kerusakan pada media perbaikan kualitas lingkungan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sosialisasi kepada jenis usaha/kegiatan untuk mempunyai dokumen lingkungan ✚ Proaktif dalam mendapatkan data ✚ Proaktif lagi dalam penyebarluasan informasi SDA dan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pengumpulan data-data ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun maka pendekatan dan dijalinnya kerja-sama dengan instansi/ pihak terkait ✚ Penguatan jejaring informasi lingkungan daerah dan pusat ✚ Membuat sistem informasi dan data lingkungan secara online ✚ Meningkatkan partisipasi swasta/BUMN dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan ikut menyebarkan informasi lingkungan hidup

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2018. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017 ini merupakan gambaran kinerja DLH Kota Prabumulih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai dan merupakan penjabaran kegiatan pada tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai instansi teknis yang melayani bidang lingkungan hidup, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.


Dari pengukuran indikator kinerja diketahui rata-rata pencapaian sasaran adalah 108 %. Secara umum capaian indikator kinerja telah dapat tercapai dengan baik.

Laporan Kinerja DLH Tahun 2017 merupakan laporan kinerja tahun Ketiga periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dimana Badan Lingkungan Hidup ini baru terbentuk pada 31 Januari 2015 dan berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Bulan Februari 2017

Demikian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2017 yang merupakan implementasi dari APBD Tahun 2017 dan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditentukan, dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan atau kinerja berikutnya.

Prabumulih, Februari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Prabumulih

The image shows a circular official stamp of the Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. The text 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP' is written in the center, and 'KOTA PRABUMULIH' is written around the bottom edge. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. DWI KORYANA

Pembina Tk. I

NIP. 196601131993032004